



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Perubahan Indonesia, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1, Nomor 27 Rt.002/Rw 007, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat - 10210
NIK : 3174052201720004
2. Nama : **Abdullah Mansuri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia
Alamat : Jalan Penjernihan 1, Nomor 27 Rt.002/Rw 007, Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat - 10210
NIK : 3174081008821001

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H., Husein Bafadal, S.H., M.H., Imam Hadi Kurnia, S.H., H. Novanda Kurniawan, S.H., Akbar Budi Setiawan, S.H., Rusdi Sanmas, S.H., M.H., Mohammad Iskhak Rammadan Lating, S.H., Muhammad Bachtiar, S.H., M.H., dan Hamra Renleew, S.H, para advokat/konsultan hukum pada law Office SALEH KABAKORAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang Kompore No. 375, RT/RW 001/004, Kelurahan Cawang, Kecamatan

Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 220/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H.Li., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir. R.S.K, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhammad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., adalah Advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanpa tanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB

sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 279-06-10/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu

- paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan online);
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang di beberapa TPS di Daerah Pemilihan II, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kota Tanjung Pinang, sebagai berikut;

4.1 PROVINSI KEPULAUAN RIAU, KOTA TANJUNG PINANG.

4.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KOTA TANJUNG PINANG DAPIL II UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TANJUNG PINANG.

- **TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL II KOTA TANJUNG PINANG.**

- a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kota Tanjung Pinang untuk dapil II sebesar 58.86 suara Pemilih di DPT, dan suara yang di sahkan dalam plano hasil rekapitulasi suara adalah sebesar 45.798, dan suara yang tidak sah yang di tetapkan di dalam plano adalah sebanyak 2.404 suara. Adanya perhitungan perselisihan suara yang tidak sesuai dari jumlah data DPT, data hasil rekapitulasi suara yang di sahkan dan suara tidak sah yang disahkan sebanyak 10.660 sebagaimana dimaksud. **(Bukti P- 4)**
 - b. Bahwa jumlah selisih suara yang dianggap tidak sah oleh Termohon 10.664 harusnya dijelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar diketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidaksahnya jumlah suara sebanyak 10.660 sebagaimana dimaksud (bukti P-4).
 - c. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana dimaksud di atas telah dipertanyakan oleh Pihak Pemohon, dan Pemohon juga menanyakan laporan administrasi pelanggaran pemilu, pada saat dilakukan rapat pleno oleh Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang, namun dalam forum rapat pleno tersebut jawaban dari Termohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut. (saksi Samiun) saksi Pemohon diusir keluar. Bukti laporan administrasi pelanggaran pemilu + video terlampir Flashdisk (P-5 bukti video).
 - d. Bahwa dikarenakan Termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dan bahkan diusir dan diintimidasi oleh Termohon dari forum pleno tersebut sebab plano tersebut sudah dianggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh Termohon.
- **DATA C1 PEMOHON DAN DAA-1 TERMOHON BERBEDA ANTARA PEMOHON DAN TERMOHON.**

- a. Bahwa sebelumnya dalam data C1 yang dimiliki oleh Pemohon/Partai Garuda memiliki suara sebanyak 2.084 dan suara dari pihak terkait Partai Golkar sebanyak 5.797. **(Bukti P-6)**
- b. Bahwa namun dalam data DAA 1 suara Partai Golkar yang didapat dari hasil C1 oleh Pemohon jumlah suara Milik Partai Golkar hanya sebesar 5.797 dan bukan sebesar 5.945 yang ditetapkan oleh termohon, dan Pemohon/ Partai Garuda mendapatkan suara sebesar 2.084 dan bukan sebesar 1.904 atau sebagaimana yang telah disahkan oleh Termohon dalam forum Plano rekapitulasi yang telah disarkan oleh data DAA 1. (bukti P-7)
- c. Bahwa adanya ketidaksesuaian suara yang ditetapkan oleh Termohon kepada partai Golkar antara data di C1 dan data DAA 1 mengakibatkan adanya penambahan suara atau penggelembungan sebanyak 148 suara, sehingga mengakibatkan penambahan suara terhadap Partai Golkar dan menempatkan Partai Golkar sebagai pemenang jatah kursi ke 2 dan 12 dari total 12 kursi yang ada di dapil II Kota Tanjung Pinang. (Bukti P-7)

- **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON.**

- a. Bahwa sesuai dengan data C1 dan data DAA1 atau hasil rekapitulasi seluruh dapil II Kota Tanjung Pinang suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.084 suara, atau suara pemenang ke 11 dari total DPT 5.862 Pemilih dan atau suara sah sebanyak 45.798 sebagaimana sesuai perolehan kursi DPRD Kota Tanjung Pinang. (Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-8)
- b. Bahwa perolehan suara sebagaimana di maksud pemohon di atas dapat di lihat dan hitung sesuai table di bawah ini sebagai berikut.
Tabel:

4.1.2 DALIL YURIDIS PEMOHON

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon/ Penyelenggara Pemilu KPUD Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau patut dianggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak-hak konstitusional Peserta Pemilu sebagaimana di maksudkan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon patut di duga telah melanggar asas, prinsip dan tujuan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a s/d huruf k, serta Pasal 4 huruf a s/d huruf e UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Bahwa Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang patut diduga telah melanggar prinsip tugas, kewenangan serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf f, huruf j, huruf k dan I UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

4.1.3 PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Tanjung Pinang sebagai berikut:
 - 3.1. Menetapkan Perolehan Suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang II atas nama RANTHA FAUZI SEMBRING Nomor urut II.
 - 3.2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini'
 - 3.3. Memerintahkan kepada KPUD Kota Tanjung Pinang untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU.
4. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil II Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti P-08, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Bukti Surat KPU RI No. 58/PL.01.-KPT/03/KPU/II/2018;
4. Bukti P-04 : Fotokopi Data DB1;
5. Bukti P-05 : Fotokopi Dokumen Data DAA1;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Dokumen Laporan Ke Bawaslu Kota Tanjung Pinang;
7. Bukti P-07 : Fotokopi Bukti data Dokumen C1;
8. Bukti P-08 : Copy *Compact Disc* Bukti Video;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 172-06-10/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon berkaitan dengan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada 6 poin 4.1.1. a, 6 poin 4.1.1. b, 6 poin 4.1.1. c, 6

poin 4.1.1. permohonan *a quo* merupakan segenap dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu.

- 2) Bahwa mengenai penyelesaian pelanggaran administratif pemilu diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu, hal ini berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi “bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dali PEMOHON dalam permohonnya yang mana sama sakali tidak menampilkan persandingan perolehan suara hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya PMK No. 2 Tahun 2018 dalam lebih banyak permasalahan daftar pemilih.

Pasal 5 PMK No. 2 Tahun 2018

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR atau DPRD adalah keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR atau DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau tidak terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (1) Di suatu daerah pemilihan.

2. Bahwa Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No.2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon,

sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal

3. Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Kota Tanjung Pinang untuk Dapil II sebesar 58.86 adalah sama sekali tidak benar/kabur. Faktanya jumlah pemilih yang benar adalah 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam), pemilih DPTb sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) dan pemilih DPK sebanyak 4.176 (empat ribu seratus tujuh puluh enam).
4. Bahwa permintaan untuk pemungutan suara ulang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.

Sedangkan pada ayat (2) diuraikan bahwa Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS. Jika merujuk pada pasal tersebut, permintaan pemohon untuk pemungutan suara ulang tidak relevan;

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
 - 2) Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang 2, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

A. DPRD KOTA

DAJIL TANJUNGPINANG 2

DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN

Dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari tahap Pemutakhiran Data Pemilih sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, terjadi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pokok permohonan, yaitu :

A. BANTAHAN TERHADAP DAFTAR PEMILIH DAN SURAT SUARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 6 angka 4.1.1 huruf a, dalam pokok permohonan Pemohon mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kota Tanjungpinang untuk dapil II sebesar 58.86 suara pemilih di DPT, dan suara yang disahkan dalam pleno hasil rekapitulasi suara adalah sebesar 45.798 dan suara tidak sah yang di sahkan di dalam pleno adalah sebanyak 2.404 suara. Adanya perhitungan perselisihan suara yang tidak sesuai dari jumlah data DPT, data hasil rekapitulasi suara yang disahkan dan suara tidak sah yang disahkan sebanyak 10.660.(Bukti P-4) untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2.

Adalah tidak benar, jumlah pemilih yang benar adalah 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih yang terdiri dari pemilih DPT sebanyak 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam), pemilih DPTb sebanyak 932 (sembilan ratus tiga puluh dua) dan pemilih DPK sebanyak 4.176 (empat ribu seratus tujuh puluh enam).

Sedangkan adanya selisih suara sah dan suara tidak sah sebanyak 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh). Yang benar adalah jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) dikurangi dengan yang penyaluran hak pilih (suara sah dan suara tidak sah) 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua) menjadi 15.772 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua) bukan 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh) adalah angka pemilih yang terdaftar yang tidak menyalurkan hak pilihnya di TPS pada saat pemungutan suara, dan ini menggambarkan $15.772 : 63.974$ atau 24,65 % pemilih tidak menyalurkan hak suaranya di TPS pada hari pemungutan suara.

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon halaman 6 poin 4.1.1. b, dalam permohonan Pemohon mengenai jumlah selisih suara yang di anggap tidak sah oleh termohon sebesar 10.660 harusnya di jelaskan ketidaksahnya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar di ketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidak sah nya jumlah suara sebanyak 10.660 sebagaimana di maksud.

Adalah tidak benar, ini adalah kekeliruan dalam penafsiran dan juga jumlahnya. Jumlah 10.660 (sepuluh ribu enam ratus enam puluh) tidak jelas angkanya dari mana. Yang benar jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat), dikurangi dengan pemilih yang menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara (suara sah + suara tidak sah) sebesar 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua), menjadi 15.772 (lima belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua), angka ini adalah jumlah pemilih yang terdaftar pada (DPT, DPTb, DPK) yang tidak menyalurkan hak pilihnya. Bukan selisih suara sah dan tidak sah seperti yang didalilkan pemohon. Jumlah ini telah di umumkan

pada saat rapat pleno di Tingkat Kota Tanjungpinang, dan tidak satupun dari saksi partai politik yang mengajukan keberatan. Sebab semua saksi peserta pemilu dapat memahami dengan baik.

3. Bahwa terhadap dalil pada halaman 6 poin 4.1.1. c, dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa sebelum suara tidak sah sebagaimana dimaksud diatas telah dipertanyakan oleh Pihak Pemohon, dan pemohon juga menanyakan laporan administrasi pelanggaran pemilu, pada saat lakukan rapat pleno oleh Termohon/KPUD Kota Tanjung Pinang, namun dalam forum rapat pleno tersebut jawaban dari temohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut (saksi Samiun) saksi Pemohon di usir keluar, Bukti laporan adminstrasi pelanggaran pemilu + video terlampir Flasdisk

Adalah tidak benar, yang benar adalah Rapat Pleno Rekapitulasi Kota Tanjungpinang diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang, rapat pleno di mulai pada pukul 10.00 WIB. Sesuai ketentuan yang berlaku pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Umum bahwa rapat pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pada Pemilihan Umum dihadiri oleh saksi PPWP baik dari 01 dan 02, saksi DPD dan saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tanjungpinang. Khusus untuk saksi Partai Garuda (Samiun) belum hadir pada saat pembukaan rapat pleno hingga rapat pleno berjalan. Setelah rapat di buka oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang, seterusnya dipersilahkan untuk seluruh Ketua dan/atau Anggota PPK membacakan hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan, dimulai dari Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Bukit Bestari.

Kegiatan berjalan dengan baik dimana masing masing kecamatan melalui Ketua dan/atau Anggota PPK membacakan hasil rekapitulasi dari kelima pemilihan yang di mulai dari Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan DPRD Kota Tanjungpinang. Setelah masing masing pemilihan dibacakan, Ketua

KPU Kota Tanjungpinang akan meminta tanggapan kepada masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang. Apabila terdapat keberatan dari saksi peserta pemilu maupun kejadian khusus akan dituangkan pada Formulir Model DB2-KPU begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada keberatan dari masing-masing saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang maka Ketua KPU Kota Tanjungpinang langsung menetapkan hasil perkecamatan. Setelah Kecamatan Bukit Bestari dibacakan dan ditetapkan, sidang diskor pada pukul 17.00 WIB dan dilanjutkan kembali pada pukul 19.30 WIB dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur.

Tepat pada pukul 19.30 WIB Rapat Pleno dilanjutkan dengan agenda pembacaan hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur (Dapil II Tanjungpinang). Pembacaan hasil rekapitulasi di mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, tidak terdapat keberatan dari para saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang dan langsung ditetapkan, begitu selanjutnya sampai pada pembacaan hasil rekapitulasi untuk pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang, setelah hasil rekapitulasi DPRD Tingkat Kota Tanjungpinang dibacakan selanjutnya dipersilahkan oleh Ketua KPU Kota Tanjungpinang kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kota Tanjungpinang untuk menanggapi. Saksi peserta pemilu yang mengaku dari partai Garuda menunjuk tangan dan menyampaikan tanggapannya atas rapat pleno penetapan untuk kecamatan Tanjungpinang Timur. Setelah diberikan kesempatan saksi tersebut memperkenalkan namanya (Samiun) utusan dari Partai Garuda, Sdr.Samiun menyatakan keberatan dengan hasil pleno rekapitulasi Kota Tanjungpinang, hasil rekapitulasi Kecamatan Tanjungpinang Timur dan meminta untuk membatalkan pleno ini dengan alasan telah terjadi kecurangan di TPS 02 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur. Dimana C1 yang dipegang oleh saksi (Pemohon) tidak sama hasilnya dengan DA 1 (Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Tanjungpinang Timur).

Komisioner KPU Kota Tanjungpinang memeriksa dan memperhatikan mandat serta absensi dari peserta rapat yang hadir, setelah dilakukan pengecekan maka diperoleh fakta bahwa yang bersangkutan (Sdr. Samiun) tidak terdaftar pada absensi DB. DH dan tidak ada mandat dari partai. Setelah dikonfirmasi kepada Sdr. Samiun barulah yang bersangkutan menyerahkan mandat sebagai saksi dari Partai Garuda Kota Tanjungpinang dan menyelesaikan administrasi sebagai saksi dengan cara mengisi daftar hadir.

Berikutnya Komisioner KPU Kota Tanjungpinang menjelaskan tata cara menjadi saksi dan persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan keberatan, semua sanggahan dan keberatan yang disampaikan oleh saksi harus didukung oleh dokumen atau bukti yang lengkap dan sah. Saat komisioner bertanya tentang bukti dan data yang menguatkan keberatan dari Saksi Partai Garuda, Sdr. Samiun tidak dapat menyerahkan bukti dan data yang dimaksud, Sdr. Samiun bersikeras meminta rapat pleno rekapitulasi tingkat Kota Tanjungpinang untuk dibatalkan, serta meminta untuk membuka seluruh kotak suara yang ada di TPS 02 Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur agar bisa dihitung **kembali** jumlah surat suara pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang. Namun Sdr. Samiun tidak dapat membuktikan keberatannya melalui data dan meninggalkan ruangan rapat pleno secara sepihak.

4. Bahwa terhadap dalil pada halaman 6 poin 4.1.1. d, dalam permohonan Pemohon mengenai bahwa dikarenakan termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebagaimana di maksud di atas, pemohon akhirnya memilih untuk melakukan walk out dan bahkan di usir dan diintimidasi oleh termohon dari forum pleno tersebut sebab pleno tersebut sudah dianggap tidak netral atau ada perilaku inkonstitusional yang dilakukan oleh termohon.

Adalah tidak benar, yang terjadi adalah karena pemohon tidak mampu memberikan bukti yang didalilkannya pada saat pleno berlangsung, Sdr. Samiun meninggalkan rapat pleno yang masih berjalan atas

kemauannya sendiri, tanpa paksaan dan tanpa intimidasi dari KPU Kota Tanjungpinang.

B. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman halaman 8 (delapan) dalam permohonan Pemohon mengenai data C1 dan DAA1 atau hasil rekapitulasi seluruh Dapil II Kota Tanjungpinang suara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.084 atau suara pemenang ke 11 dari total DPT 5.862 pemilih dan atau suara sah sebanyak 45.798 sebagaimana sesuai perolehan kursi DPRD Kota Tanjungpinang **adalah tidak benar.**
- 2) Yang benar adalah 1.904 (seribu sembilan ratus empat) suara dengan jumlah pemilih 63.974 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh empat) pemilih serta jumlah suara sah dan tidak sah sebanyak 48.202 (empat puluh delapan ribu dua ratus dua) suara. (**Alat Bukti : T-009-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-013-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-014-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-015-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-015-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-016-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-017-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10, T-018-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10).**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-TANJUNGPINANG2-GARUDA-239-06-10 sampai dengan bukti Bukti T-019-TANJUNGPINANG 2-GARUDA-239-06-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-TANJUNG PINANG 2- GARUDA-239-06-10 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Rekapitulasi dan Perhitungan suara di Kota Tanjungpinang;
2. Bukti T-002-TANJUNG PINANG 2- GARUDA-239-06-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tanjungpinang Nomor 24/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IV/ 2019 tentang Penetapan DPTHP-3 dan DPTb Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum 2019;
3. Bukti T-003-TANJUNG PINANG 2- GARUDA-239-06-10 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Tanjungpinang Pemilu Tahun 2019 DB-UND, tertanggal 4 Mei 2019;
4. Bukti T-004-TANJUNG PINANG 2- GARUDA-239-06-10 : Fotokopi Kumpulan Mandat Partai Golongan Karya untuk mengikuti Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Tanjungpinang Pemilu Tahun 2019;

5. Bukti T-005-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Daftar Hadir Rapat
GARUDA-239-06-10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Tanjungpinang Pemilu Tahun 2019 DH-KPU, tertanggal 4 Mei 2019;
6. Bukti T-006-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Berita Acara Nomor
GARUDA-239-06-10 44/PL.01.7 BA/2172/KOT/V/2019 tentang Rakapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum 2019 DB-KPU;
7. Bukti T-007-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Sertifikat Rakapitulasi Hasil
GARUDA-239-06-10 Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 DB1-KPU;
8. Bukti T-008-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi
GARUDA-239-06-10 atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Umum Tahun 2019, DB2-KPU;
9. Bukti T-009-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Tanda Terima Rapat
GARUDA-239-06-10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Kota Tanjungpinang Pemilu Tahun 2019 DB-TT KPU, tertanggal 4 Mei 2019;
10. Bukti T-010-TANJUNG PINANG 2- : Video dan Foto Pleno Kota Tanggal 4
GARUDA-239-06-10 Mei 2019;
11. Bukti T-011-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Undangan rekapitulasi Hasil
GARUDA-239-06-10 Perhitungan Perolehan Suara di

- Kecamatan Tanjungpinang Timur
Formulir Model DA.UND-KPU;
12. Bukti T-012-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model DA.DH-KPU;
 13. Bukti T-013-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model DA1-DPRD KOTA DAPIL TPI 2;
 14. Bukti T-014-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model, dan DAA1-DPRD KOTA DAPIL
TPI 2 Kelurahan Melayu Kota Piring;
 15. Bukti T-015-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model, dan DAA1-DPRD KOTA DAPIL
TPI 2 Kelurahan Kampung Bulang;
 16. Bukti T-016-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model, dan DAA1-DPRD KOTA DAPIL
TPI 2 Kelurahan Air Raja;
 17. Bukti T-017-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model, dan DAA1-DPRD KOTA DAPIL
TPI 2 Kelurahan Batu IX;
 18. Bukti T-018-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir
GARUDA-239-06-10 Model, dan DAA1-DPRD KOTA DAPIL
TPI 2 Kelurahan Pinang Kencana;
 19. Bukti T-019-TANJUNG PINANG 2- : Fotokopi Formulir Model C1-TPS 01
GARUDA-239-06-10 s/d 22 -DPRD KOTA DAPIL TPI 2
Kelurahan Kampung Bulang
Kecamatan Tanjungpinang Timur.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 29-06-10/APKB-DPRD-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN TERTULIS PERMOHONAN PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA) DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 239-06-10/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DPRD KAB/KOTA DAPIL TANJUNGPINANG 2

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan suara yang sah di Dapil II Kota Tanjungpinang.

Terkait dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut, Bawaslu Kota Tanjungpinang menerangkan sebagai berikut :

- 7.1. Bahwa sebagaimana dalil Pemohon jumlah DPT untuk Dapil II Tanjungpinang Timur 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam) suara tidak sesuai dengan jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Tanjungpinang berdasarkan Berita Acara Penetapan DPT Hasil perbaikan ketiga oleh KPU Kota Tanjungpinang untuk jumlah pemilih Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 58.866 (lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam) suara. **(Bukti PK.7.7-1)** dan **(Bukti PK.7.7-2)**
- 7.2. Bahwa benar terjadi beberapa kali perubahan mulai dari Penetapan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Tambahan, Daftar Pemilih Tambahan Hasil Perbaikan Kedua, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua, dan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga. Hasil koordinasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap perubahan sebagaimana diatas, hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara baik Partai maupun calon legislatif DPRD Kota Tanjungpinang. **(Bukti PK.7.7-3)**
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kota Tanjungpinang telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang, adapun perolehan suara Pemohon di kota Tanjungpinang Dapil II Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 70

Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR												
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON											
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	9	6	1	8	0	0	1	1	0	1	0
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	4	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	0	3	8	1	0	1	0	0	0	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		14	14	7	21	1	0	2	1	0	1	1

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR												
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON											
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	1	0	2	1	2	3	0	0	1	0	0
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	1	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	0	4	1	2	0	0	0	3	0	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4	2	7	2	8	5	0	0	5	1	0

Lanjutan TPS 12 – 22

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR												
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON											
4	PARTAI GOLKAR	2	0	1	3	1	2	2	3	1	3	5
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	12	6	1	4	0	0	2	3	1	8	1
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	1	2	2	5	0	0	3	5	7	10	0
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	1	1	2	1	0	1	1	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	5	5	8	8	0	0	3	3	1	0	2
5	EKO ADRINAL	0	0	0	2	2	0	0	0	1	3	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	0	30	25	0	0	0	1	0	1	0	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
8	SUSI	0	0	0	0	6	4	7	0	2	0	5
9	SUKAMAN HARIANJA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
10	MARZITA	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
11	NUSARIADI, SP	1	3	2	0	0	0	0	2	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		23	49	39	24	10	10	19	24	15	28	13

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN KAMPUNG BULANG KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR												
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON											
4	PARTAI GOLKAR	1	3	4	0	2	2	1	1	1	1	1
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	0	1	3	5	3	0	1	2	6	0	1
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	11	26	3	6	1	0	1	6	5	1
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	3	0	0	2	2	0	3	5	2	3	1
5	EKO ADRINAL	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	12	1	0	1	0	1	0	1	0	0
8	SUSI	3	1	0	2	2	0	1	7	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	0	2	1	5	2	1	1	9	12	7
10	MARZITA	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		9	29	40	18	22	6	11	18	26	23	12

Lanjutan TPS 12 – 22

DAA1 HASIL PENGAWASAN																								
NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Kampung Bulang																						
		T P S																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	TOTAL
1	PKB	6	3	2	3	6	3	2	4	4	6	1	1	4	28	1	4	2	5	3	1	5	3	97
2	GERINDRA	25	11	14	21	7	8	21	14	30	30	8	8	14	18	13	35	27	12	8	13	34	23	394
3	PDI	22	20	51	51	71	90	46	43	41	84	94	37	39	43	33	51	80	82	119	44	31	43	1,215
4	GOLKAR	23	49	39	24	10	10	19	24	15	28	13	9	29	40	18	22	6	11	18	26	23	12	468
5	NASDEM	11	43	21	15	41	27	56	17	11	20	38	37	25	11	24	28	17	26	10	28	38	30	574
6	GARUDA	14	14	7	21	1	0	2	1	0	1	1	4	2	7	2	8	5	0	0	5	1	0	96
7	BERKARYA	12	32	7	9	2	0	8	7	5	3	2	17	10	9	13	10	5	12	5	4	5	3	180
8	PKS	34	15	15	15	0	0	4	5	19	10	5	8	3	8	11	10	16	5	6	7	5	11	212
9	PERINDO	0	2	0	1	2	2	2	0	3	1	0	3	3	0	1	1	0	4	2	3	2	2	34
10	PPP	14	11	9	10	0	1	5	54	22	6	1	7	10	8	16	7	8	4	9	4	2	3	211
11	PSI	3	0	2	6	13	12	10	15	3	12	15	4	5	3	1	6	4	5	2	2	1	2	126
12	PAN	8	9	6	11	2	2	2	11	7	10	6	5	10	4	9	6	14	5	2	10	8	9	156
13	HANURA	22	21	27	14	6	13	11	20	18	3	9	20	53	29	14	14	8	8	11	3	3	11	338
14	DEMOKRA	16	23	15	29	1	3	9	12	18	17	14	10	13	17	7	16	8	21	5	12	13	7	286
19	PBB	0	0	1	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	11
20	PKPI	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	11

7.4. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kelurahan Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 96 (sembilan puluh enam) suara, dan Partai Golkar 468 (empat ratus enam puluh delapan) suara. **(Bukti PK.7.7-4)**

7.5. Bahwa dari perolehan suara tersebut, ditemukan kejadian khusus beberapa TPS diantaranya adalah :

Pada TPS 11 untuk C1-DPRD Kab/Kota yakni terdapat adanya keberatan saksi dari partai Golkar terhadap kesalahan penulisan jumlah untuk caleg nomor urut 4, 5, dan 8 dimana kesalahan tersebut yakni caleg nomor urut 4 atas nama HENDRI WAHYUDI, ST pada proses rekapitulasi tertulis nihil yang seharusnya mendapatkan tertulis 2 (dua) suara, caleg nomor urut 5 atas nama EKO ADRINAL tertulis 2 (dua) suara yang seharusnya adalah 0 (nol), dan caleg nomor urut 8 atas nama SUSI tertulis 2 (dua) suara yang seharusnya adalah 0 (nol). Adapun setiap kejadian khusus tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPL dengan melihat Model C1 Plano kemudian memperbaiki angka yang salah dan menggantikan angka yang benar. Pada C1 DPRD Kab/Kota TPS 11 Kelurahan Kampung Bulang, tidak terdapat tanda tangan Saksi dari Pemohon. **(Bukti PK.7.7-5)**

Tabel 71
Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Batu IX
Kecamatan Tanjungpinang Timur

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	0	2
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	1
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	3	2	1	1	0	7	9	2	4	0	0	3	1	0	1
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	4	0	1	0	11	1	0	0	3	0	0	0	0	0	2
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		12	5	4	4	12	8	10	2	20	0	1	5	1	1	9

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	3	3	7	6	0	3	1	5	2	3	9	4	3	4	5
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	1	2	8	4	0	0	4	0	3	4	0	1	0	3	10
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	1	0	0	0	0	3	0	2	0	2	0	4	2	2	2
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		5	5	17	11	1	7	5	7	6	9	9	9	5	9	18

Lanjutan TPS 16 -- 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	1	0	0	0	0	0	0	0	7	0	11	0	0	1	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	4	0	1	0	2	4	1	15	5	4	3	0	7	0	2
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	1	4	1	0	11	14	5	1	0	13	2	0	1	0	3
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	0	0	0	1	2	5	5	2	1	0	0	5	2	5
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		7	5	2	0	15	20	12	23	15	20	17	0	13	4	10

Lanjutan TPS 31 –45

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	1	0	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	8	1	0	4	7	14	0	9	2	8	2	0	0	3	0
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	2	0	7	0	3	0	0	1	0	0	16	4	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	2	4	0	0	2	7	0	0	0	0	1	11	2	5	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		10	7	1	11	11	24	4	12	3	12	4	29	6	8	0

Lanjutan TPS 46 -- 60

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	1	2	4	2	2	1	1	2	1	0	3	0	2	2	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	3	2	24	13	1	11	2	5	4	2	1	4	5	7	10
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	0	8	3	2	1	0	0	1	2	5	3	0	2	4
3	Ir. RIMA DWINITA	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	4	4	0	2	3	2	1	14	12	1	2	4	5	2	1
5	EKO ADRINAL	0	2	0	1	1	0	6	1	0	1	0	0	1	0	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	21	0	3	8	0	8	0	0	0	2	0	1	1	1	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	1	0	0	5	0	4	1	0	1	1	0	2	1	5	7
8	SUSI	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	0
10	MARZITA	4	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
11	NUSARIADI, SP	0	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	2	0	0	0	3	0	0	1	0	0	0	2	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		37	17	53	35	10	33	12	24	20	9	12	16	22	22	26

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	0	3	5	3	2	4	1	1	0	2	2	1	1	1	0
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	6	12	5	10	2	9	8	6	4	6	5	1	0	2	1
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	2	3	7	1	2	0	2	2	6	2	6	3	4	0
3	Ir. RIMA DWINITA	1	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	3	20	18	3	9	1	0	0	0	0	4	1	0	6	2
5	EKO ADRINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	1	18	23	0	1	4	0	4	0	1	1	2	0	1	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	0	1	0	1	1
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
9	SUKAMAN HARIANJA	0	0	4	0	0	0	2	2	0	2	5	0	0	0	0
10	MARZITA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	1	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		13	56	59	24	20	23	11	16	12	26	20	13	7	18	7

Lanjutan TPS 16 -- 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	1	2	1	1	2	1	2	0	2	2	0	3	6	3	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	2	9	5	6	17	36	15	4	3	2	6	0	18	14	2
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	3	5	2	3	7	6	2	0	13	5	1	15	3	4	14
3	Ir. RIMA DWINITA	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	2	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	6	0	2	8	0	3	1	6	5	6	0	0	3	3	6
5	EKO ADRINAL	1	3	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	0	1	1	2	4	1	4	0	7	0	0	0	2	1	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	2	0	0	9	9	1	1	3	4	5	1	9	1	2	0
8	SUSI	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
9	SUKAMAN HARIANJA	0	3	1	0	6	0	4	2	0	0	2	0	2	0	0
10	MARZITA	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	3	0	3	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		17	26	14	36	52	53	32	16	34	21	13	28	35	30	25

Lanjutan TPS 31 -- 45

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN BATU IX KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	3	1	2	1	0	4	5	2	2	1	3	2	2	2	1
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	5	1	0	6	4	2	38	3	4	8	3	21	13	17	5
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	18	9	12	4	51	11	5	2	0	0	4	6	10	6	3
3	Ir. RIMA DWINITA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	13	1	3	8	8	5	1	5	0	0	4	2	2	1	1
5	EKO ADRINAL	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	0	1	1	1	0	3	1	0	0	19	3	0	1	0	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	2	1	3	5	1	1	0	3	0	2	2	1	1	0	0
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
9	SUKAMAN HARIANJA	2	0	0	2	2	1	0	2	0	0	5	0	2	1	0
10	MARZITA	0	0	0	0	0	1	7	10	2	2	0	1	0	1	0
11	NUSARIADI, SP	0	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		45	19	21	27	66	29	57	28	10	34	29	35	37	33	11

Lanjutan TPS 46 – 60

DAA1 HASIL PENGAWASAN																					
NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Batu IX																			
		T P S																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PKB	7	6	9	3	2	0	4	3	6	67	58	6	8	13	16	4	4	6	11	6
2	GERINDRA	19	18	12	48	18	16	25	21	27	24	12	38	32	31	17	14	15	14	19	20
3	PDI	20	6	17	16	16	13	16	33	42	17	25	18	22	26	15	18	23	20	18	21
4	GOLKAR	37	17	53	35	10	33	12	24	20	9	12	16	22	22	26	13	56	59	24	20
5	NASDEM	18	23	33	7	11	14	14	30	13	18	14	23	18	12	15	12	31	17	25	34
6	GARUDA	12	5	4	4	12	8	10	2	20	0	1	5	1	1	9	5	5	17	11	1
7	BERKARYA	3	3	2	2	0	2	2	7	6	6	10	19	4	4	4	10	3	8	2	11
8	PKS	12	18	12	12	17	8	17	18	19	18	26	18	25	13	14	20	11	3	22	24
9	PERINDO	0	1	1	0	2	3	1	1	0	0	1	0	4	3	1	6	1	3	1	0
10	PPP	37	13	50	10	4	22	9	4	3	9	11	8	9	13	3	13	14	8	20	26
11	PSI	0	10	1	3	4	0	1	4	1	6	9	2	2	3	7	16	3	1	5	2
12	PAN	14	49	12	22	72	57	19	20	27	9	11	36	78	29	45	11	9	33	1	27
13	HANURA	12	12	9	6	11	9	34	1	20	40	30	14	9	34	34	32	16	7	85	30
14	DEMOKRAT	45	54	34	51	28	18	16	17	22	29	40	19	45	24	22	37	49	49	20	32
19	PBB	1	1	0	3	2	1	2	0	0	1	1	0	0	2	0	2	3	0	2	2
20	PKPI	0	5	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Batu IX																																						
		T P S																																						
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																			
1	PKB	2	8	6	5	7	2	5	10	30	24	11	10	2	5	1	2	0	9	6	6																			
2	GERINDRA	18	15	13	16	9	11	13	12	21	11	22	31	20	18	29	18	11	30	10	12																			
3	PDI	26	42	9	41	29	75	11	9	36	48	37	19	19	21	5	18	16	17	40	38																			
4	GOLKAR	23	11	16	12	26	20	13	7	18	7	17	26	14	36	52	53	32	16	34	21																			
5	NASDEM	42	25	11	10	25	16	12	9	12	25	9	15	33	17	29	38	20	46	44	55																			
6	GARUDA	7	5	7	6	9	9	9	5	9	18	7	5	2	0	15	20	12	23	15	20																			
7	BERKARYA	17	10	6	15	13	4	8	9	4	3	20	3	4	10	0	1	6	3	6	7																			
8	PKS	21	36	30	5	11	9	27	13	14	18	12	14	18	61	3	7	8	17	22	13																			
9	PERINDO	3	0	0	6	2	1	2	1	2	2	2	3	1	1	1	1	1	4	7	0																			
10	PPP	7	4	19	6	4	4	4	18	10	3	25	8	11	7	11	49	18	17	5	8																			
11	PSI	12	2	4	2	1	7	5	0	3	4	41	6	4	4	3	1	4	0	2	3																			
12	PAN	20	12	6	11	17	5	11	11	18	21	9	10	15	24	9	17	7	8	8	10																			
13	HANURA	28	21	48	7	9	10	8	8	18	18	17	33	26	6	9	12	4	24	27	8																			
14	DEMOKRAT	18	38	43	37	42	24	30	52	29	48	25	20	25	##	28	17	26	48	36	40																			
19	PBB	1	0	3	2	1	3	2	2	6	4	1	2	1	0	2	8	3	3	2	3																			
20	PKPI	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0																			

Lanjutan TPS 21 – 40

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Batu IX																																																										TOTAL
		T P S																																																										
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																							
1	PKB	8	23	12	5	12	4	3	10	6	5	7	18	16	10	12	2	7	1	3	1	555																																						
2	GERINDRA	5	31	25	15	29	33	19	15	24	12	58	17	15	23	22	15	32	17	21	7	1,215																																						
3	PDI	24	15	32	24	37	52	94	73	55	70	36	41	34	27	38	22	19	12	15	4	1,682																																						
4	GOLKAR	13	28	35	30	25	45	19	21	27	66	29	57	28	10	34	29	35	37	33	11	1,586																																						
5	NASDEM	31	14	29	19	9	21	17	13	13	14	26	11	38	23	20	14	5	20	12	9	1,233																																						
6	GARUDA	17	0	13	4	10	10	7	1	11	11	24	4	12	3	12	4	29	6	8	0	522																																						
7	BERKARYA	5	4	2	5	1	1	5	0	0	1	6	7	1	7	3	0	3	3	5	2	318																																						
8	PKS	14	12	28	12	14	12	9	7	15	32	11	9	10	20	14	21	11	8	14	7	966																																						
9	PERINDO	5	0	0	0	5	5	4	1	2	1	4	0	3	1	9	1	11	0	4	0	126																																						
10	PPP	5	9	11	3	3	5	1	2	2	4	3	14	23	14	7	3	8	5	7	6	659																																						
11	PSI	3	7	1	2	6	1	2	1	0	4	1	4	2	15	3	9	5	1	5	2	262																																						
12	PAN	14	16	27	20	21	18	24	10	8	11	5	5	11	5	5	12	7	19	20	7	1,095																																						
13	HANURA	34	42	18	18	17	7	11	15	2	18	20	16	12	6	16	4	8	14	8	5	1,077																																						
14	DEMOKRAT	18	34	22	15	18	24	15	22	26	16	20	13	8	25	24	23	32	95	94	38	1,961																																						
19	PBB	0	1	2	5	1	3	0	0	0	0	1	2	1	3	2	3	1	0	1	3	101																																						
20	PKPI	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	5	2	0	0	34																																						

Lanjutan TPS 41 – 60

- 7.6. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 522 (lima ratus dua puluh dua) suara, dan Partai Golkar 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) suara. **(Bukti PK.7.7-6)**

- 7.7. Bahwa dari perolehan suara tersebut ditemukan kejadian khusus pada TPS 30 terhadap C1 DPRD Kab/Kota yakni adanya kesalahan penulisan jumlah suara Partai Golkar yang seharusnya adalah 7 (tujuh) suara tetapi tertulis 6 (enam) suara, atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan oleh petugas PPK dengan melihat model C1 Plano dan menghitung jumlah suara partai Golkar yang sebenarnya. **(Bukti PK.7.7-5)**

Tabel 72

**Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Air Raja
Kecamatan Tanjungpinang Timur**

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	5	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	0	1	2	3	5	8	8	2	5	4	13	7	3	4	1
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	1	1	0	7	8	4	2	5	0	2	0	0	4	11
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	1	0	1	2	2	1	3	3	0	2	9	4	1	2
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		0	3	3	4	14	19	13	7	14	6	18	19	13	11	14

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	2	0	0	1	2	0	0	2	1	1	0	0	0	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	1	3	6	6	3	2	1	2	2	5	3	0	3	1	2
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	3	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	4	1	1	3	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		9	6	8	9	4	4	1	3	8	7	6	3	3	1	2

Lanjutan TPS 16 -- 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	0	1	0	2	0	2	1	1	3	2	2	3	1	1	7
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	3	7	8	4	4	3	7	4	5	8	2	3	0	0	1
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	1	0	4	1	1	62	69	21	6	17	25	2	8	0
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	5	4	1	4	1	2	1	1	5	4	3	4	4	1	1
5	EKO ADRINAL	1	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	2	2	2
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	2	0	2	3	6	19	1	0	0	2	2	1	0	0	2
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	4	6	42	0	0
8	SUSI	0	0	0	0	3	0	6	1	1	0	1	1	1	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	1	1	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0
10	MARZITA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
11	NUSARIADI, SP	0	1	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	2	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		11	17	12	18	19	30	78	78	41	25	35	44	54	14	14

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN AIR RAJA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	5	0	2	1	2	3	5	1	0	1	1	3	2	1	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	11	3	15	19	6	2	7	0	0	8	9	14	2	2	8
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	5	1	0	0	6	3	0	6	0	2	3	1	3	0	0
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	2	0	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	5	0	0	0	0	3	0	5	1	0	5	1	3	2	0
5	EKO ADRINAL	0	0	2	1	0	1	2	2	0	0	1	0	0	2	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	42	2	12	28	0	3	3	10	2	1	2	1	1	0	15
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	1	0	2	0	0	2	0	8	17	0	1	1	3	2
8	SUSI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	0	0	3	3	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0
10	MARZITA	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NUSARIADI, SP	1	1	1	1	0	2	3	25	0	0	1	5	5	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1	1	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		71	9	34	59	21	17	23	51	12	29	29	27	18	11	27

Lanjutan TPS 16 -- 30

DAA1 HASIL PENGAWASAN															
NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Air Raja													
		TPS													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	PKB	6	65	5	5	6	2	2	1	6	5	6	5	5	40
2	GERINDRA	20	17	19	42	57	41	10	4	8	10	19	7	11	36
3	PDI	12	25	12	39	38	20	17	26	22	15	25	11	11	19
4	GOLKAR	11	17	12	18	19	30	78	78	41	25	35	44	54	14
5	NASDEM	5	28	12	15	6	8	13	9	10	9	13	9	4	17
6	GARUDA	0	3	3	4	14	19	13	7	14	6	18	19	13	11
7	BERKARYA	7	6	3	1	4	7	1	2	2	15	19	17	10	12
8	PKS	18	28	8	25	33	60	10	11	12	33	18	11	22	10
9	PERINDO	1	2	0	0	2	1	0	0	2	2	5	3	0	3
10	PPP	7	10	11	6	16	8	6	4	7	9	3	9	16	10
11	PSI	3	3	2	3	2	7	0	5	5	6	2	2	3	0
12	PAN	14	13	8	16	16	11	10	6	6	16	13	18	23	11
13	HANURA	20	17	30	8	9	16	5	8	15	9	10	13	15	10
14	DEMOKRAT	21	6	7	12	20	6	5	10	11	27	15	19	11	22
19	PBB	11	4	0	1	1	0	0	0	1	2	2	2	3	0
20	PKPI	0	0	0	2	5	0	0	0	1	0	0	0	1	3

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Air Raja																TOTAL
		T P S																
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	PKB	22	19	55	47	31	12	14	24	16	2	3	5	0	7	5	11	432
2	GERINDRA	29	20	42	24	28	27	58	38	28	8	24	16	24	20	15	12	714
3	PDI	25	25	17	18	43	30	33	20	20	10	10	18	23	28	14	9	635
4	GOLKAR	14	71	9	34	59	21	17	23	51	12	29	29	27	18	11	27	928
5	NASDEM	19	21	8	20	13	9	9	22	20	13	21	6	9	9	15	10	382
6	GARUDA	14	9	6	8	9	4	4	1	3	8	7	6	3	3	1	2	232
7	BERKARYA	3	0	7	4	1	7	10	6	3	9	2	5	4	0	3	1	171
8	PKS	5	10	13	15	10	0	3	8	9	7	10	6	12	10	5	17	439
9	PERINDO	2	2	1	3	0	1	1	2	2	0	0	0	5	0	1	0	41
10	PPP	18	7	4	2	8	10	7	9	6	23	32	17	28	41	41	4	379
11	PSI	5	10	0	0	2	1	1	2	2	3	2	2	0	1	1	0	75
12	PAN	8	13	36	12	10	7	6	8	9	5	9	4	10	19	12	10	359
13	HANURA	7	17	10	10	10	10	10	18	6	19	14	83	35	40	6	5	485
14	DEMOKRAT	18	17	8	21	12	31	20	20	9	11	17	7	18	12	12	10	435
19	PBB	2	2	1	0	2	3	1	1	2	4	2	0	1	2	0	2	52
20	PKPI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	0	19

Lanjutan TPS 15 -- 30

- 7.8. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kelurahan Air Raja Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 232 (dua ratus tiga puluh dua) suara, dan Partai Golkar 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) suara. **(Bukti PK.7.7-7)**
- 7.9. Bahwa dari perolehan suara tersebut ditemukan kejadian khusus pada TPS 6 untuk C1 DPRD Kab/Kota yakni terjadi salah penulisan jumlah suara total partai Golkar yang seharusnya adalah 30 (tiga puluh) suara tertulis 39 (tiga puluh Sembilan) suara, atas kekeliruan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh petugas PPK dengan melihat Model C1 Plano. **(Bukti PK.7.7-5)**

Tabel 73

Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	1	6	2	0	0	0	5	0	1	3	3	2	1	1	4
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	BRANDO AHMADI PURBA	9	0	5	2	0	1	3	0	0	2	1	0	0	0	3
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		11	16	9	2	1	3	9	0	1	5	7	4	3	2	8

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0		1	0	0	1	1	0	1	0	0	2	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	2	0	0	1	1	1	0	0	8	5	1	3	1	1	1
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	2	1	2		1	2	0	0	0	2	1	0	0	0	1
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		4	1	4	6	4	4	2	2	9	7	4	3	2	3	2

Lanjutan TPS 16 – 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG											
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON										
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	1	0	0	0	0	0	0	1	4
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	3	3	1	3	2	2	3	5	1	6
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	0	0	4	0	2	5	2	8	0
4	REKI AGUSRIAN	1	1	0	0	0	1	3	0	1	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	2	1	0	0	0	4	0	1	4	0
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		6	6	1	7	2	9	11	9	16	12

Lanjutan TPS 31 -- 40

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	0	1	0	1	0	1	1	0	0	3	1	0	4	1	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	1	4	4	2	4	0	7	1	6	5	3	38	7	5	0
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	2	2	3	4	0	1	0	4	6	10	16	2	4	2	2
3	Ir. RIMA DWINITA	9	2	4	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	HENDRI WAHYUDI, ST	3	10	1	0	3	8	0	0	3	8	6	0	1	0	3
5	EKO ADRINAL	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	8	0	6	21	0	0	3	29	0	1	1	0	1	3	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	9	0
8	SUSI	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	1	1	0	0	0	0	5	4	10	21	1	0	2	15
10	MARZITA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		27	21	19	28	9	12	13	42	20	37	48	42	21	22	23

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	3	3	1	2	0	0	0	1	2	3	1	2	2	6	10
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	1	2	2	0	6	0	2	1	0	0	2	4	2	3	5
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	7	0	2	4	3	4	2	2	3	7	12	6	14	2
3	Ir. RIMA DWINITA	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3
4	HENDRI WAHYUDI, ST	4	5	0	0	2	0	1	5	0	3	9	1	2	2	9
5	EKO ADRINAL	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	26	0	63	19	1	1	12	7	22	4	3	3	3	1	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	2	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	1	6
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	3	7	3	5	7	1	1	3	0	0	0	0	1	3	0
10	MARZITA	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	8	13	0	0	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	1	3	3	2	1
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		40	28	73	29	23	7	22	20	33	17	33	39	19	33	38

Lanjutan TPS 16 -- 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR											
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON										
4	PARTAI GOLKAR	3	4	2	2	1	2	6	0	4	4
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	3	3	0	2	4	1	15	6	9	20
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	1	3	0	0	2	1	2	10	0	10
3	Ir. RIMA DWINITA	1	1	1	0	0	0	2	1	1	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	4	4	5	0	0	2	0	6	6	5
5	EKO ADRINAL	0	0	1	0	0	2	0	3	2	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	14	2	0	1	1	0	3	2	4	8
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	6	0	0	0	0	1	0	0	3
8	SUSI	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0
10	MARZITA	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		27	29	10	5	9	8	29	32	27	51

Lanjutan TPS 31 -- 40

DAA1 HASIL PENGAWASAN																					
NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Melayu Kota Piring																			
		T P S																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PKB	5	8	6	8	3	4	2	2	5	7	5	2	4	6	6	7	7	2	3	5
2	GERINDRA	43	88	65	87	113	57	64	41	17	15	34	5	13	14	41	48	47	10	38	68
3	PDI	17	15	21	32	10	21	28	10	34	27	24	56	26	61	34	39	14	26	16	18
4	GOLKAR	27	21	19	28	9	12	13	42	20	37	48	42	21	22	23	40	28	73	29	23
5	NASDEM	2	5	11	12	7	26	10	16	10	29	28	15	31	13	54	16	20	21	47	36
6	GARUDA	11	16	9	2	1	3	9	0	1	5	7	4	3	2	8	4	1	4	6	4
7	BERKARYA	6	0	3	2	3	3	0	1	12	7	5	13	3	4	14	5	7	12	14	4
8	PKS	8	1	13	13	8	13	7	4	11	10	0	1	4	18	6	7	13	7	14	11
9	PERINDO	1	4	0	0	0	0	1	2	3	1	0	3	2	2	0	0	3	1	2	2
10	PPP	3	6	5	8	10	8	14	3	11	10	2	23	5	4	4	11	7	36	8	3
11	PSI	5	0	0	0	2	4	5	2	4	3	1	1	7	4	5	1	1	6	2	9
12	PAN	18	10	20	15	15	25	13	7	12	10	9	9	5	7	4	14	16	2	4	14
13	HANURA	7	10	4	6	7	11	5	2	5	11	30	10	13	13	8	8	26	5	5	11
14	DEMOKRAT	13	5	11	13	11	16	27	6	9	9	5	44	68	9	14	27	7	9	4	14
19	PBB	3	0	0	1	1	4	0	0	3	4	1	2	0	1	0	1	2	6	0	0
20	PKPI	2	2	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	0	1

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Melayu Kota Piring																			TOTAL	
		T P S																				
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39		40
1	PKB	8	4	5	13	3	2	3	3	5	9	1	6	7	8	1	6	8	5	8	17	219
2	GERINDRA	20	30	20	24	11	16	19	26	16	9	35	20	22	34	7	12	46	41	37	17	1,370
3	PDI	15	22	22	38	38	38	33	35	31	19	17	29	12	15	34	26	15	35	31	30	1,064
4	GOLKAR	7	22	20	33	17	33	39	19	33	38	27	29	10	5	9	8	29	32	27	51	1,065
5	NASDEM	26	19	13	21	9	15	18	13	10	6	12	12	14	8	6	7	20	20	15	10	683
6	GARUDA	4	2	2	9	7	4	3	2	3	2	6	6	1	7	2	9	11	9	16	12	217
7	BERKARYA	4	3	11	5	7	29	24	3	4	0	7	1	1	1	2	7	4	2	8	8	249
8	PKS	24	11	23	23	21	16	26	11	7	24	45	22	31	25	20	21	20	22	18	21	600
9	PERINDO	1	2	2	1	2	0	1	2	1	2	1	0	1	6	0	0	3	6	1	0	59
10	PPP	48	13	22	9	3	7	5	14	22	18	5	6	3	3	3	2	7	4	16	15	406
11	PSI	5	1	2	3	2	2	4	1	2	0	4	4	0	0	2	1	4	4	0	2	105
12	PAN	16	5	16	8	10	15	7	3	8	15	18	37	32	22	15	13	25	17	15	6	532
13	HANURA	11	9	16	13	15	11	12	15	5	18	28	19	32	35	50	62	32	20	22	9	631
14	DEMOKRAT	17	33	46	16	9	12	9	10	11	48	19	14	12	20	9	12	15	19	22	7	681
19	PBB	1	2	0	1	4	0	0	6	4	12	2	0	0	1	1	0	0	6	7	22	98
20	PKPI	1	1	2	1	2	7	4	23	27	7	0	1	3	0	1	0	9	1	3	6	113

Lanjutan TPS 21 -- 40

7.10. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kelurahan Melayu Kota Piring Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 217 (dua ratus tujuh belas) suara, dan Partai Golkar 1.065 (seribu enam puluh lima) suara. **(Bukti PK.7.7-8)**

7.11. Bahwa dari perolehan suara tersebut, ditemukan kejadian khusus di beberapa TPS yakni sebagai berikut :

7.11.1. TPS 10 untuk C1 DPRD Kab/Kota yakni terdapat salah satu caleg dari partai Golkar nomor urut 9 atas nama SUKAMAN HARIANJAYA yang tertulis 0 (nol) seharusnya adalah mendapatkan 10 (sepuluh) suara dan caleg nomor urut 2 atas

nama ASHADY SELAYAR tertulis 18 (delapan belas) yang seharusnya mendapatkan 10 (sepuluh) suara. Terhadap hal tersebut, telah dilakukan perbaikan yakni petugas PPK membuka *tally* untuk memastikan jumlah suara calon legislatif Golkar dan ditemukan bahwa di *tally* tidak sesuai dengan C1 maka dilakukan perbaikan dengan mengikuti angka yang ada di *tally* sehingga menjadi calon legislatif nomor urut 9 atas nama SUKAMAN HARIANJAYA mendapatkan 10 (sepuluh) suara, dan calon legislatif nomor urut 2 atas nama ASHADY SELAYAR mendapatkan 10 (sepuluh) suara.

- 7.11.2. TPS 11 untuk C1 DPRD Kab/kota yakni terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah suara caleg nomor urut 3 atas nama SUSANTI DEWI MANURUNG dari Partai GARUDA, adapun kekeliruan tersebut pada C1 Panwascam tertulis 6 (enam) suara, sementara pada C1 saksi dan C1 hologram tertulis 16 (enam belas) suara, atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPK yakni memperbaiki angka yang salah pada C1 Panwaslu Kecamatan dan digantikan dengan angka yang benar.
- 7.11.3. TPS 24 untuk C1 DPRD Kab/Kota yakni terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah suara calon legislatif nomor urut 6 atas nama RIZKI RULYA SARI, S.Sos dari partai GOLKAR, adapun kekeliruan tersebut pada C1 hologram tertulis 2 (dua) suara yang seharusnya adalah mendapatkan 22 (dua puluh dua) suara, atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan oleh PPK dengan membuka C1 Plano setelah mendapat persetujuan saksi. Pada C1 Sertifikat DPRD Kab/Kota TPS 24 Kelurahan Melayu Kota Piring, tidak terdapat tanda tangan Saksi dari Pemohon.
- 7.11.4. TPS 25 untuk C1 Plano DPRD Kab/Kota yakni terdapat kesalahan dalam penulisan jumlah suara caleg nomor urut 7 atas nama Ir. DEWA BAHAGIA dari Partai GOLKAR, yang seharusnya mendapatkan 3 (tiga) suara tetapi tertulis 1 (satu) suara, atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan oleh petugas PPK.

(Bukti PK.7.7-5)

Tabel 74
Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon di Kelurahan
Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	1	0	0	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	6	6	4	0	2	2	15	19	5	9	2	1	0	4	8
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	3	0	0	0	1	3	1	0	5	1	0	0	2	1
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	3	4	7	0	0	3	3	0	18	8	1	27	5	20	4
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		10	14	13	2	3	6	22	21	28	23	4	28	5	27	14

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	2	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	3	0	2	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	14	11	2	4	1	1	10	2	4	6	6	5	2	1	3
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	6	0	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	1	0	0	0	0	1	5	0	8	0	0	0	1	1
5	BRANDO AHMADI PURBA	30	2	3	4	0	1	8	3	0	0	0	18	8	105	8
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	2	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		53	17	10	10	5	4	20	11	5	21	6	26	10	110	12

Lanjutan TPS 16 – 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	5	5	1	0	1	2	0	9	2	1	3	1	1	4	0
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	3	0	1	2	0	0	0	10	2	0	0	0	4	3	0
4	REKI AGUSRIAN	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	3	9	3	3	1	7	8	4	3	1	8	1	2	0	4
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		11	17	5	7	3	10	9	23	7	2	11	2	7	11	5

Lanjutan TPS 31 – 45

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	8	4	1	1	10	1	0	1	3	2	3	2	0	3	3
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	REKI AGUSRIAN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
5	BRANDO AHMADI PURBA	2	0	2	0	1	0	3	0	0	1	1	0	0	11	4
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		11	4	5	3	13	1	3	1	3	3	6	2	0	16	8

Lanjutan TPS 46 -- 60

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR										
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON									
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1	URAY RONI FERDIYAN, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	RANTHA FAUZI SEMBIRING	0	0	4	2	2	2	5	1	0
3	SUSANTI DEWI MANURUNG	0	3	0	2	2	1	1	5	4
4	REKI AGUSRIAN	0	0	0	0	0	0	0	2	0
5	BRANDO AHMADI PURBA	0	1	4	9	12	2	4	7	2
6	LELY VINATA JULIANTI, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	ADEFERMAN BOLI MALAKALU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PUTRA IKA BAKTI	0	0	0	0	1	0	0	4	0
9	ERVINA JUITA SANDRA, S.IP	0	0	0	0	0	0	0	2	0
10	RIZKI ADHI WIJAYA, A.Md	0	0	1	0	0	0	0	1	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		0	4	9	13	17	5	10	23	7

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 01	TPS 02	TPS 03	TPS 04	TPS 05	TPS 06	TPS 07	TPS 08	TPS 09	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	1	0	2	4	2	0	3	2	5	2	2	1	2	1	0
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	3	4	6	6	4	1	6	2	4	0	1	6	5	1	6
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	1	5	2	2	3	1	9	7	0	1	3	3	4	43	11
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	2
4	HENDRI WAHYUDI, ST	0	2	11	7	5	1	1	1	5	9	0	1	6	0	2
5	EKO ADRINAL	0	1	3	0	1	0	4	0	1	3	7	4	4	1	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	0	4	8	1	0	1	0	3	0	0	0	1	1	36	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	1	0	2	4	0	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	0	0	0	3	2	0	2	0	1	4	6	1	0	0	0
10	MARZITA	0	0	3	0	1	2	1	2	0	0	1	2	3	0	4
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	9
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	2
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		6	17	38	27	19	9	29	18	19	20	22	19	26	82	37

Lanjutan TPS 61 -- 69

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21	TPS 22	TPS 23	TPS 24	TPS 25	TPS 26	TPS 27	TPS 28	TPS 29	TPS 30
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	1	2	3	1	2	1	1	5	2	2	1	4	3	1	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	2	12	9	11	8	11	2	1	2	6	4	2	3	3	5
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	1	0	4	4	0	1	1	0	3	0	4	1	3	1	3
3	Ir. RIMA DWINITA	0	2	0	0	0	0	2	1	0	3	2	0	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	1	5	2	0	2	0	6	2	1	1	0	0	1	8	2
5	EKO ADRINAL	1	9	1	1	1	1	31	1	2	5	5	1	0	2	4
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	0	2	1	1	0	0	4	1	0	0	2	1	0	0	2
7	Ir. DEWA BAHAGIA	1	2	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8	SUSI	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	4	2	0	4	4	0	0	0	0	0	1	6	7	0	4
10	MARZITA	1	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	2	0	0	0
11	NUSARIADI, SP	0	10	20	3	3	2	0	10	1	0	1	0	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		13	46	40	25	21	22	51	22	11	19	20	17	17	15	23

Lanjutan TPS 16 -- 30

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 31	TPS 32	TPS 33	TPS 34	TPS 35	TPS 36	TPS 37	TPS 38	TPS 39	TPS 40	TPS 41	TPS 42	TPS 43	TPS 44	TPS 45
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	3	3	4	1	4	4	3	2	0	0	0	4	4	5	0
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	1	8	7	3	10	3	2	5	3	2	1	2	1	1	8
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	0	3	2	3	2	2	2	0	0	1	9	16	8	3	2
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	9	12	0	0	4	4	5	5	0	4	2	1	1	2	4
5	EKO ADRINAL	3	2	21	2	20	25	45	3	12	3	1	0	0	3	12
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	2	2	0	0	1	6	1	8	1	1	0	6	0	7	2
7	Ir. DEWA BAHAGIA	1	2	0	0	0	0	1	0	0	9	0	1	3	0	0
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
9	SUKAMAN HARIANJA	1	5	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	5	1	0
10	MARZITA	0	0	1	0	2	0	0	2	3	0	1	1	0	5	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	3	0	1	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		20	37	36	10	43	44	60	27	24	20	15	35	24	29	28

Lanjutan TPS 31 -- 45

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR																
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 46	TPS 47	TPS 48	TPS 49	TPS 50	TPS 51	TPS 52	TPS 53	TPS 54	TPS 55	TPS 56	TPS 57	TPS 58	TPS 59	TPS 60
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON															
4	PARTAI GOLKAR	3	2	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	7	13	9	0	1	1	0	1	0	1	0	3	0	9	2
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	2	2	1	0	9	14	1	6	2	1	2	0	5	9	8
3	Ir. RIMA DWINITA	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
4	HENDRI WAHYUDI, ST	1	4	3	1	1	3	0	0	2	1	1	2	3	1	0
5	EKO ADRINAL	18	2	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	3	0	0	20	0	4	1	0	0	0	2	1	0	5	10
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
8	SUSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	SUKAMAN HARIANJA	1	1	3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
10	MARZITA	3	7	4	1	0	0	2	4	4	0	12	4	0	4	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		38	32	23	29	14	28	10	11	8	6	17	13	11	36	26

Lanjutan TPS 46 – 60

C1 HASIL PENGAWASAN KELURAHAN PINANG KENCANA KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR										
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		TPS 61	TPS 62	TPS 63	TPS 64	TPS 65	TPS 66	TPS 67	TPS 68	TPS 69
NOMOR	NAMA PARTAI DAN CALON									
4	PARTAI GOLKAR	0	0	4	1	4	0	3	2	2
1	NOVALIANDRI FATHIR, SH, MH	6	7	3	5	2	19	8	37	37
2	H. ASHADY SELAYAR, SM, S.AP	6	2	3	4	24	2	8	11	3
3	Ir. RIMA DWINITA	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	HENDRI WAHYUDI, ST	2	0	3	6	15	3	8	14	9
5	EKO ADRINAL	0	0	0	3	6	12	18	2	1
6	RIZKI RULYA SARI, S.Sos	2	0	21	3	2	0	0	2	0
7	Ir. DEWA BAHAGIA	0	0	1	0	1	0	1	0	0
8	SUSI	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9	SUKAMAN HARIANJA	3	5	0	1	3	0	1	3	0
10	MARZITA	0	0	6	4	3	0	0	0	0
11	NUSARIADI, SP	0	0	0	0	0	2	1	0	0
12	IRENE ALFONS, S.Pd	14	7	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		33	22	42	27	60	38	48	71	53

Lanjutan TPS 61 -- 69

DAA1 HASIL PENGAWASAN																					
NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Pinang Kencana																			
		T P S																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PKB	13	3	6	6	5	19	10	6	28	4	5	17	14	59	4	8	2	3	11	8
2	GERINDRA	12	20	12	15	10	14	19	14	11	12	25	9	17	18	35	32	10	28	35	26
3	PDI	24	18	10	17	17	25	16	26	27	19	11	30	24	9	31	5	12	112	96	77
4	GOLKAR	6	17	38	27	19	9	29	18	19	20	22	19	26	82	37	13	46	40	25	21
5	NASDEM	16	10	26	8	15	17	12	24	20	22	25	12	18	1	29	31	30	11	19	18
6	GARUDA	10	14	13	2	3	6	22	21	28	23	4	28	5	27	14	53	17	10	10	5
7	BERKARYA	11	4	2	7	5	2	9	9	2	3	1	1	5	3	0	1	5	0	1	5
8	PKS	6	17	29	29	32	22	20	11	4	9	66	29	16	5	11	57	37	13	11	28
9	PERINDO	0	3	1	4	2	2	0	5	0	1	3	2	2	0	4	0	3	0	2	2
10	PPP	9	6	7	6	7	2	14	14	35	14	0	6	1	2	7	5	6	18	28	12
11	PSI	2	0	2	5	4	4	1	5	5	0	2	2	3	0	3	2	0	1	1	4
12	PAN	6	1	10	16	19	12	9	8	6	3	7	5	7	5	9	15	7	16	9	16
13	HANURA	7	6	21	71	11	28	5	3	4	10	3	11	21	22	8	9	4	3	7	5
14	DEMOKRAT	13	16	35	31	12	33	12	13	21	9	6	31	39	1	22	38	13	18	22	11
19	PBB	0	0	1	0	1	2	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1
20	PKPI	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	2

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Pinang Kencana																																					
		T P S																																					
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																		
1	PKB	3	4	5	0	5	6	16	3	1	4	1	5	2	6	9	5	5	2	4	8																		
2	GERINDRA	56	12	27	15	19	29	26	13	20	29	30	33	23	15	40	17	17	19	14	25																		
3	PDI	92	14	13	15	24	10	16	90	11	9	13	11	13	25	25	15	35	21	15	33																		
4	GOLKAR	22	51	22	11	19	20	17	17	15	23	20	37	36	10	43	44	60	27	24	20																		
5	NASDEM	11	31	25	26	29	10	17	15	11	24	24	17	22	24	13	11	24	32	70	24																		
6	GARUDA	4	20	11	5	21	6	26	10	110	12	11	17	5	7	3	10	9	23	7	2																		
7	BERKARYA	6	2	5	1	5	2	5	2	10	8	9	16	3	4	3	4	10	19	8	6																		
8	PKS	16	12	13	29	21	41	24	17	41	59	26	38	19	26	12	27	13	29	17	13																		
9	PERINDO	0	0	1	1	1	2	1	1	0	13	2	4	2	1	0	1	0	2	4	2																		
10	PPP	14	3	16	3	7	9	4	15	7	4	8	17	5	7	5	4	1	8	7	3																		
11	PSI	8	5	14	3	3	6	1	1	1	4	4	1	1	3	1	4	0	1	1	0																		
12	PAN	9	27	42	8	21	14	24	13	8	19	6	28	16	9	17	12	11	23	15	8																		
13	HANURA	6	20	14	1	10	7	11	8	2	6	7	7	2	13	7	8	7	8	4	20																		
14	DEMOKRAT	18	17	8	9	8	29	15	15	9	20	11	20	7	13	44	24	23	26	12	20																		
19	PBB	0	2	1	2	0	2	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	1	2	1	0																		
20	PKPI	1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5	1	1	0	2	0	0	0																		

Lanjutan TPS 21 – 40

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Pinang Kencana																																					
		T P S																																					
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																		
1	PKB	16	53	50	19	12	13	11	8	62	29	42	2	2	5	0	0	6	0	18	15																		
2	GERINDRA	15	11	14	22	13	10	16	13	29	14	17	24	13	13	9	12	18	22	30	20																		
3	PDI	16	27	34	35	32	38	15	17	11	5	9	13	20	6	16	15	13	18	22	20																		
4	GOLKAR	15	35	24	29	28	38	32	23	29	14	28	10	11	8	6	17	13	11	36	26																		
5	NASDEM	47	28	17	18	17	10	2	2	4	42	32	49	11	11	73	68	40	30	14	23																		
6	GARUDA	11	2	7	11	5	11	4	5	3	13	1	3	1	3	3	6	2	0	16	8																		
7	BERKARYA	3	0	4	3	1	2	3	0	2	4	0	8	3	1	1	2	6	3	11	3																		
8	PKS	35	4	25	9	23	23	32	17	16	29	13	23	5	2	2	4	10	9	7	9																		
9	PERINDO	1	2	0	1	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	5	5																		
10	PPP	11	7	3	7	11	5	8	8	3	7	6	13	1	10	1	3	6	4	8	5																		
11	PSI	5	0	4	1	1	0	2	2	2	3	3	7	1	0	0	0	1	2	4	3																		
12	PAN	9	20	15	19	17	6	21	8	8	12	1	12	11	8	12	10	7	12	25	19																		
13	HANURA	25	9	10	25	8	12	3	10	4	4	5	18	25	8	6	7	9	8	8	12																		
14	DEMOKRAT	20	42	15	39	28	17	13	20	28	16	15	68	61	93	30	24	23	41	37	27																		
19	PBB	0	2	3	1	1	6	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3																		
20	PKPI	0	0	3	1	1	1	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0																		

Lanjutan TPS 41 -- 60

NO URUT	PARTAI POLITIK	Kelurahan Pinang Kencana									TOTAL
		T P S									
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	
1	PKB	2	6	8	11	4	7	6	9	12	753
2	GERINDRA	27	20	27	100	29	33	107	33	35	1,599
3	PDI	25	34	27	24	30	17	19	17	18	1,699
4	GOLKAR	33	22	42	27	60	38	48	71	53	1,898
5	NASDEM	35	35	18	17	27	11	19	24	24	1,572
6	GARUDA	0	4	9	13	17	5	10	23	7	837
7	BERKARYA	1	2	6	6	6	7	3	3	0	298
8	PKS	3	1	2	15	16	20	8	18	19	1,344
9	PERINDO	2	4	4	1	4	1	2	5	6	126
10	PPP	11	14	5	4	7	11	6	8	16	555
11	PSI	0	1	1	1	3	1	2	0	3	161
12	PAN	7	8	19	21	11	19	9	13	13	888
13	HANURA	5	9	7	14	7	4	11	20	20	740
14	DEMOKRAT	12	17	51	4	22	4	18	8	12	1,549
19	PBB	2	0	3	2	0	1	0	0	0	59
20	PKPI	0	0	0	2	1	1	2	0	5	49

Lanjutan TPS 61 – 69

- 7.12. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon di Kelurahan Pinang Kencana Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 837 (delapan ratus tiga puluh tujuh) suara, dan Partai Golkar 1.898 (seribu delapan ratus delapan sembilan puluh delapan) suara. **(Bukti PK.7.7-9)**
- 7.13. Bahwa dari perolehan suara tersebut, ditemukan kejadian khusus di beberapa TPS pada saat proses rekapitulasi suara diantaranya adalah sebagai berikut:
- 7.13.1. Bahwa TPS 3 untuk C1 DPRD Kab/Kota yakni terdapat kesalahan penulisan pada jumlah suara partai yang seharusnya berjumlah 38 (tiga puluh delapan) suara tetapi ditulis 36 (tiga puluh enam) suara, atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan oleh petugas PPK. Pada C1 DPRD Kab/Kota TPS 03 Kelurahan Pinang Kencana, tidak terdapat tanda tangan Saksi dari Pemohon.
- 7.13.2. Bahwa TPS 67 untuk C1 Plano DPRD Kab/Kota yakni terdapat kesalahan penulisan pada jumlah suara partai antara C1 hologram yang tertulis 38 (tiga puluh delapan) suara dengan jumlah pada *tally* yang berjumlah 48 (empat puluh delapan) suara. Atas kejadian tersebut telah dilakukan perbaikan mengikuti jumlah yang terdapat pada *tally* yakni 48 (empat puluh delapan) suara dan telah dilakukan perbaikan oleh petugas PPK. **(Bukti PK.7.7-5)**

- 7.14. Bahwa dari semua data dan kejadian khusus yang telah dikemukakan diatas, pengawas telah melakukan upaya pencegahan dan pengawasan selama proses berlangsung dengan memberikan masukan dan saran terhadap petugas PPK apabila terdapat keberatan dari saksi-saksi, selain kejadian khusus yang telah dijelaskan tersebut, juga ditemukan kejadian khusus lainnya pada pemilihan umum anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kab/Kota yang dituangkan kedalam laporan hasil pengawasan pengawas pemilu. **(Bukti PK.7.7-5)**
- 7.15. Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon pada setiap kelurahan diatas, telah dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 75
Hasil Pengawasan Perolehan Suara Pemohon Se-Kecamatan
Tanjungpinang Timur

DA1 HASIL PENGAWASAN							
NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara di Kelurahan se- Kecamatan Tanjungpinang Timur					TOTAL
		Kampung Bulang	Air Raja	Batu IX	Melayu Kota Piring	Pinang Kencana	
1	PKB	97	432	555	219	753	2,056
2	GERINDRA	394	714	1,215	1,370	1,599	5,292
3	PDI	1,215	635	1,682	1,064	1,699	6,295
4	GOLKAR	468	928	1,586	1,065	1,898	5,945
5	NASDEM	574	382	1,233	683	1,572	4,444
6	GARUDA	96	232	522	217	837	1,904
7	BERKARYA	180	171	318	249	298	1,216
8	PKS	212	439	966	600	1,344	3,561
9	PERINDO	34	41	126	59	126	386
10	PPP	211	379	659	406	555	2,210
11	PSI	126	75	262	105	161	729
12	PAN	156	359	1,095	532	888	3,030
13	HANURA	338	485	1,077	631	740	3,271
14	DEMOKRAT	286	435	1,961	681	1,549	4,912
19	PBB	11	52	101	98	59	321
16	PKPI	11	19	34	113	49	226
TOTAL		4,409	5,778	13,392	8,092	14,127	45,798

- 7.16. Bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon se-Kecamatan Tanjungpinang Timur adalah 1.904 (seribu sembilan ratus empat) suara, dan Partai Golkar 5.945 suara. **(Bukti PK.7.7-10)**
- 7.17. Bahwa berdasarkan data yang disajikan oleh Pemohon pada permohonannya sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 76
Perbandingan Perolehan Suara Pemohon dan Termohon Untuk
Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Tanjungpinang

NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
		Pemohon
1	PKB	1,993
2	GERINDRA	5,292
3	PDI	6,295
4	GOLKAR	5,795
5	NASDEM	4,444
6	GARUDA	2,117
7	BERKARYA	1,216
8	PKS	3,561
9	PERINDO	386
10	PPP	2,210
11	PSI	729
12	PAN	3,030
13	HANURA	3,271
14	DEMOKRAT	4,912
15	PBB	321
16	PKPI	226
TOTAL		45,798

DB1 HASIL PENGAWASAN		
NO URUT	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara
1	PKB	2,056
2	GERINDRA	5,292
3	PDI	6,295
4	GOLKAR	5,945
5	NASDEM	4,444
6	GARUDA	1,904
7	BERKARYA	1,216
8	PKS	3,561
9	PERINDO	386
10	PPP	2,210
11	PSI	729
12	PAN	3,030
13	HANURA	3,271
14	DEMOKRAT	4,912
19	PBB	321
16	PKPI	226
TOTAL		45,798

- 7.18. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya penambahan suara atau penggelembungan suara sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) suara sehingga mengakibatkan adanya penambahan suara terhadap Partai Golkar dan menempatkan Partai Golkar sebagai Pemenang jatah kursi ke 2 (kedua) dari total 12 (dua belas) kursi yang ada di Dapil 2 Kota Tanjungpinang. **(Bukti PK.7.7-11)**
- 7.19. Bahwa terhadap data yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang pada saat rekapitulasi di tingkat Kota Tanjungpinang yang diselenggarakan oleh KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 4 Mei 2019, adapun hasil pengawasan yang dilakukan, maka perbandingan perolehan suara yang dimiliki oleh Pemohon pada pemilihan DPRD Kota Tanjungpinang adalah 1.904 (seribu Sembilan ratus empat) suara, dan Partai Golkar 5.945 (lima ribu Sembilan ratus empat puluh lima) suara. **(Bukti PK.7.7-12)**

7.20. Dalam melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi suara ditingkat Kota Tanjungpinang, terdapat beberapa keberatan dari Partai Politik yang telah dituangkan kedalam form DB2 diantaranya adalah sebagai berikut:

7.20.1. Adanya keberatan saksi dari Partai Garuda atan nama Samiun, atas pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Kota Tanjungpinang, khususnya kelurahan Kampung Bulang, namun tidak menyertakan bukti atas keberatan yang ditujukan. Saksi Partai Garuda tersebut tidak mengikuti jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Penghitungan Suara dari awal dan juga tidak mengikuti tingkat akhir pleno tersebut, karena Saksi Partai Garuda langsung meninggalkan Ruang Rapat tersebut. Sementara itu KPU juga tidak meminta pandangan dan masukan kepada Bawaslu Kota Tanjungpinang atas keberatan dan peristiwa tersebut. **(Bukti PK-7.7-13)**

7.20.2. Bahwa dalam melakukan pengawasan proses kegiatan Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kota Tanjungpinang, Bawaslu Kota Tanjungpinang mengawasi dan mencermati proses pleno rekapitulasi yang berlangsung, dan melakukan perbandingan data yang disebutkan oleh setiap PPK dengan data yang dimiliki oleh Bawaslu dari data DA1 (yaitu Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019). Terhadap adanya data yang tidak sesuai dan adanya kekeliruan, maka Bawaslu Kota Tanjungpinang mengkonfirmasi untuk meminta keterangan penjelasan, dan selanjutnya menyampaikan saran perbaikan, terhadap adanya kekeliruan data.

7.20.3. Bahwa terhadap keberatan dari Pemohon, setelah dituangkan oleh KPU kedalam Formulir Model DB2-KPU namun tidak membubuhkan tanda tangan dari Pemohon dikarenakan Saksi Partai Pemohon yang mengajukan keberatan telah meninggalkan ruang rapat dan tidak mengikuti jalannya Rapat Pleno hingga selesai

A. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan

1.1. Tahapan Daftar Pemilih Tetap

- 1.1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melaksanakan seluruh pengawasan pada tahapan penyusunan daftar pemilih disetiap tingkatan di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa dalam hal jumlah daftar pemilih di Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Berita Acara Pleno KPU Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK.7-26)**
- 1.1.2. Bahwa hasil pengawasan daftar pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan. **(Bukti PK.7-27)**
- 1.1.3. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan jajarannya telah melakukan pengawasan terhadap pencermatan dan penelitian secara faktual akan adanya dugaan data ganda, data invalid daftar pemilih dan ketersediaan TPS terhadap pemilih yang pindah memilih. **(Bukti PK.7-28)**
- 1.1.4. Bahwa terhadap pengawasan tahapan daftar pemilih tetap ini juga dilakukan hal yang sama khususnya di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan dan Kota Batam yang merupakan lokasi atas seluruh permohonan perselisihan pemilihan umum tahun 2019 ini sebagai berikut :
 - 1.1.4.1. Melakukan pengawasan melekat pada saat rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tetap hasil perbaikan ke 1 dan ke 2 serta daftar pemilih tambahan yang disertai dengan rekomendasi atas hasil rekapitulasi tersebut; **(Bukti PK 7-29)**
 - 1.1.4.2. Bahwa selain melakukan pengawasan sebagaimana keterangan di atas, dilakukan juga kegiatan audit sampling dan investigasi bersama jajaran pengawas lainnya yang hasil dari kegiatan pengawasan tersebut di tuangkan dalam surat-surat pencegahan berupa

pencermatan, rekomendasi perbaikan data pemilih termasuk potensi data pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih. **(Bukti PK 7-30).**

1.1.4.3. Bahwa selain daftar pemilih tetap, Bawaslu Provinsi dan kabupaten kota serta jajaran melakukan pengawasan atas daftar pemilih tambahan di 7 kabupaten/kota. **(Bukti PK 7-31)**

1.1.5. Bahwa hasil pengawasan terhadap keseluruhan tahapan daftar pemilih tetap pada pemilu tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 77

Tabel Rekapitulasi DPT & DPTb Se-Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten/Kota	Kec	Kel/Desa	TPS	DPT
Bintan	10	51	428	103.512
Karimun	12	71	781	170.504
Batam	12	64	2970	650.876
Lingga	10	82	353	69.334
Natuna	15	76	227	52.597
Kep.Anambas	7	54	151	31.529
Tanjungpinang	4	18	567	151.072
Total	70	416	5477	1.229.424

1.2. Tahapan Masa Kampanye dan Masa Tenang

1.2.1. Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa kampanye. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 24 (dua puluh empat) surat himbuan terkait dengan masa kampanye pada pemilihan umum tahun 2019 seperti surat pelaksanaan tahapan kampanye, iklan kampanye di media, penertiban alat peraga kampanye pada fasilitas umum, netralitas ASN dan lain sebagainya. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu KPU Provinsi Kepulauan Riau, peserta pemilu tahun 2019, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau dan pimpinan media. **(Bukti PK.7-32)**

- 1.2.2. Selain dari pada itu, adapun bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada masa kampanye adalah pengawasan secara langsung terhadap kampanye peserta pemilu seperti kampanye rapat umum, kampanye pertemuan terbatas dan lain sebagainya. **(Bukti PK.7-33)**
- 1.2.3. Terkait dengan hal tersebut, Bawaslu Provinsi kepulauan Riau beserta jajaran telah melakukan upaya pencegahan pada masa tenang. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya 2 (dua) surat himbauan terkait dengan masa tenang pemilihan umum tahun 2019. Adapun sasaran dari surat tersebut yaitu peserta pemilu tahun 2019 dan pimpinan media. Selain itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan orasi dengan menggunakan kendaraan terbuka (*pick up*) pada tanggal 16 April 2019 di pasar, perumahan, fasilitas publik dan lain sebagainya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan berupa himbauan secara langsung untuk mensukseskan pemilu tahun 2019 dengan mengajak masyarakat untuk menolak dan melawan politik uang serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya Pada Tanggal 17 April 2019. **(Bukti PK.7-34) dan (Bukti PK.7-35)**
- 1.2.4. Kemudian daripada itu, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan patroli pengawasan anti politik uang dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) diseluruh kabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau Patroli tersebut dilakukan karena adanya surat edaran kegiatan patroli dari Bawaslu Republik Indonesia dengan No. 0711/K.Bawaslu/ PM.01.00/3/2019. **(Bukti PK.7-36) dan (Bukti PK.7-37)**

1.3. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- 1.3.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan tersebut dilakukan secara langsung oleh PTPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Tentang Penetapan PTPS yang bertugas untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS diseluruh provinsi Kepulauan Riau **(Bukti PK.7-38)**.

- 1.3.2. Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajarannya, ditemukan beberapa permasalahan terkait dengan pungut hitung yang menyebabkan harus dilakukannya Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan PSU. Oleh karena hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau beserta jajaran pengawas pemilu yang berada dibawah Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah mengeluarkan surat rekomendasi PSU dan PSL. Terkait dengan adanya PSU dan PSL tersebut Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan surat himbauan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan nomor surat 065/K/Bawaslu-KR/PM.00.01/IV/2019 untuk memastikan ketersediaan kebutuhan logistik serta sarana dan prasarana di TPS yang akan dilakukan PSU dan PSL tersebut. **(Bukti PK.7-39)** dan **(Bukti PK.7-40)**
- 1.3.3. Terhadap pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Bawaslu Kabupaten/Kota telah menempatkan sejumlah 5.477 (lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh) PTPS di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang secara bersama-sama memastikan persiapan TPS petugas dan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada.
- 1.3.4. Bahwa atas hasil pengawasan yang dilakukan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara jajaran pengawas merekomendasikan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan di beberapa wilayah sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 78
Tabel Rekomendasi & Pelaksanaan PSU & PSL

No	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	TPS	Total TPS	Jenis Pemungutan	Tanggal Pelaksana PSU dan PSL
1	Tanjungpinang	Bukit Bestari	Tanjung Ayun Sakti	14	4	PSU	27-Apr-19
				17		PSU	
				31		PSU	
				32		PSU	
		Tanjungpinang Timur	Kijang Kencana	14	1	PSU	
2	Anambas	Jemaja	Letung	1	2	PSU	27-Apr-19
				8		PSU	
		Siantan	Tarempa Timur	3	2	PSU	
				Tarempa		11	
3	Lingga	Singkep	Sungai Lumpur	10	3	PSU	27-Apr-19
				Dabo lama		11	
				Dabo lama (rutan)		28	PSL
		Senayang	Senayang	5	1	PSU	27-Apr-19
4	Bintan	Tambelan	Kukup	1	2	PSL	23-Apr-19
				2		PSL	
			Pengikek	1	1	PSL	
		Teluk Sebong	Ekang Culai	2	1	PSU	27-Apr-19
		Bintan Timur	Kijang Kota	12	3	PSU	
				13		PSU	
73	PSU						
5	Karimun	Karimun	Sungai Lakam Barat	27	4	PSU	27-Apr-19
				5		PSU	
				4		PSU	
				26		PSU	
		30	PSU				
Moro	Moro	5	1	PSU			
6	Natuna	Bunguran Timur	Sepempang	1	1	PSU	27-Apr-19
7	Batam	Batu Ampar	Sungai Jodoh	43	1	PSU	27-Apr-19

1.4. Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1.4.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 - 13 Mei 2019 di Hotel CK Tanjungpinang. Hal ini dibuktikan dengan adanya daftar hadir pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tersebut. **(Bukti PK.7-13)**.
- 1.4.2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, telah terjadi beberapa perbaikan data administrasi Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus di beberapa Kabupaten/Kota, namun tidak mengubah jumlah perolehan suara masing-masing peserta pemilu. Selain itu dalam rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau ini juga terjadi perubahan perolehan suara karena ada suara yang tertukar dalam 1 parpol peserta pemilu. Terkait dengan permasalahan yang muncul dalam DB 2 dan juga permasalahan yang muncul pada saat rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Provinsi Kepulauan Riau juga telah terselesaikan dalam Rapat Pleno tersebut. **(Bukti PK.7-12)**, dan **(Bukti PK.7-21)**
- 1.4.3. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan pengawasan langsung atau melekat baik ditingkat Kecamatan hingga tingkat nasional yang dilakukan secara berjenjang.
- 1.4.4. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh peserta pemilu yang dilakukan secara langsung Bawaslu memastikan dilakukan upaya pembetulan sesuai dengan data dan mekanisme yang ada, dan terhadap keberatan yang tertuang dalam formulir keberatan yang terdapat dalam model DB-2 dan DC-2. **(Bukti PK 7-41)**

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya

- 2.1. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran hingga bulan Juni 2019 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menerima 65 (enam puluh lima) laporan atau temuan yang selanjutnya diregister sebanyak 30 (tiga puluh) temuan dan 19 (sembilan belas) laporan.
- 2.2. Dilihat dari sebaran kabupaten kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 79

Penerimaan Temuan atau Laporan

NO	BAWASLU	PENERIMAAN LAPORAN/TEMUAN		LAPORAN/TEMUAN YANG DIREGISTER		DIHENTIKAN/BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TEMUAN	LAPORAN	LAPORAN	TEMUAN		
1	Provinsi Kepulauan Riau	3	4	-	2	2	
2	Kota Tanjungpinang	6	9	8	6	9	
3	Kota Batam	9	9	8	9	13	
4	Kabupaten Karimun	8	-	-	8	1	
5	Kabupaten Bintan	2	3	3	2	2	
6	Kabupaten Lingga	2	2	-	2	-	
7	Kabupaten Natuna	1	-	-	1	1	
8	Kabupaten Anambas	-	7	-	-	-	
TOTAL		31	34	19	30	28	

- 2.3. Bahwa sebagian besar temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 2 (dua) temuan atau laporan, pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan, pelanggaran hukum lainnya sebanyak 7 (tujuh) temuan atau laporan, 1 (satu) pelanggaran kode etik dan bukan kategori pelanggaran sebanyak 28 (dua puluh delapan) temuan atau laporan.
- 2.4. Bahwa terhadap pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas) temuan atau laporan tersebut telah diputus oleh pengadilan sebanyak 9 (sembilan) yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perincian pelanggaran politik uang sebanyak 6 (enam)

perkara, 1 (satu) perkara kampanye di tempat ibadah, 1 (satu) perkara di tempat pendidikan, 1 (satu) perkara pengerusakan surat suara. Sedangkan 1 (satu) perkara politik uang masih dalam proses banding dan 1 (satu) perkara hilangnya C1 plano yang diputus pada Selasa 2 Juli 2019 dengan Amar Putusan menjatuhkan penjara 1 (satu) bulan dan denda Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) bulan.

- 2.5. Bahwa dari sisi terlapor atau terpidana terdapat 6 (enam) calon legislatif yang sudah dicoret dari daftar calon tetap, 1 (satu) orang ketua KPPS, 1 (satu) orang ketua PPK dan 1 (satu) orang calon legislative yang sedang mengajukan banding.
- 2.6. Bahwa atas penanganan pelanggaran administrasi terdapat di 2 (dua) perkara dengan perincian 2 (dua) perkara pelanggaran administrasi diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Karimun.
- 2.7. Bahwa terdapat netralitas ASN, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti 5 (lima) perkara yang telah direkomendasikan ke KASN dan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala desa (**Bukti PK.7-42**)

Tabel 80

Tabel Jumlah Penanganan Pelanggaran

NO	BAWASLU	JENIS PELANGGARAN				DIHENTIKAN/ BUKAN PELANGGARAN	KETERANGAN
		TINDAK PIDANA PEMILU	ADMINIST RASI	HUKUM LAINNYA	KODE ETIK		
1	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	-	-	2	
2	Kota Tanjungpinang	5	-	-	-	9	
3	Kota Batam	3	-	1	-	13	
4	Kabupaten Karimun	2	2	2	1	1	
5	Kabupaten Bintan	1	-	2	-	2	
6	Kabupaten Lingga	-	-	2	-	-	
7	Kabupaten Natuna	-	-	-	-	1	
8	Kabupaten Anambas	-	-	-	-	-	
TOTAL		11	2	7	1	28	

- 2.8. Bahwa terkait pemohon pada permohonan Dapil Kepri 4 dari Partai Gerindra, pemohon telah mengajukan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu RI dengan nomor registrasi perkara 047/LP/PL/ADM/ 00.00/V/2019 dan telah dilakukan sidang adjudiaksi serta dikeluarkan putusan pada tanggal 24 juni 2019 yang pada pokok amar putusannya memerintahkan kepada KPU Batam untuk melakukan perbaikan dan pembetulan pada Formulir DAA1- DPRD Provinsi dan DA1-DPRD Provinsi untuk TPS 87 Kelurahan Baloi Permai, TPS 07, 08, 59 Kelurahan Sadai dan TPS 42 Kelurahan Batu Selicin berdasarkan Model C1 dan C1-Plano. **(Bukti PK 7-43).**
- 2.9. Bahwa dalam penanganan penyelesaian sengketa, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau telah menyelesaikan 5 (lima) permohonan sengketa yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu 1 (satu) di kabupaten Lingga dan 4 (empat) di Kabupaten Natuna.
- 2.10. Bahwa terhadap bentuk penyelesaian sengketa, dari 5 (lima) permohonan sengketa, 2 (dua) permohonan diselesaikan melalui proses mediasi dan 3 (tiga) permohonan diselesaikan melalui sidang adjudikasi. **(Bukti PK 7-44).**

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.7-1 sampai dengan bukti PK.7.7-13, sebagai berikut:

Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau

1. Bukti PK.7-1 : Fotokopi LHP Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Tingkat Provinsi Kepulauan Riau;
2. Bukti PK.7-2 : Fotokopi DC.DH-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
3. Bukti PK.7-3 : Fotokopi DC-KPU Provinsi Kepulauan Riau;
4. Bukti PK.7-4 : Fotokopi DC.TT-KPU Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bukti PK.7-5 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
6. Bukti PK.7-6 : Fotokopi DA1 DPRD Provinsi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Bukti PK.7-7 : Fotokopi DB1 DPRD Provinsi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bukti PK.7-8 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bukti PK.7-9 : LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
10. Bukti PK.7-10 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota dan DB2-KPU Kota Batam;
11. Bukti PK.7-11 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
12. Bukti PK.7-12 : Fotokopi C1 TPS 087 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
13. Bukti PK.7-13 : Fotokopi DAA1 DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
14. Bukti PK.7-14 : Fotokopi C1 TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
15. Bukti PK.7-15 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam;
16. Bukti PK.7-16 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 007 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
17. Bukti PK.7-17 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 059 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
18. Bukti PK.7-18 : Fotokopi C1 TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
19. Bukti PK.7-19 : Fotokopi C1 Plano Digital TPS 041 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
20. Bukti PK.7-20 : Fotokopi C1 TPS 042 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;
21. Bukti PK.7-21 : Fotokopi DC1-DPRD Provinsi, Dapil Kepri 4, Provinsi

- Kepulauan Riau;
22. Bukti PK.7-22 : Fotokopi DB1-DPR Provinsi Kepulauan Riau;
 23. Bukti PK.7-23 : Fotokopi DC1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
 24. Bukti PK.7-24 : Fotokopi DD1 DPR Provinsi Kepulauan Riau;
 25. Bukti PK.7-25 : Fotokopi DB-KPU Se-Provinsi Kepulauan Riau;
 26. Bukti PK.7-26 : Fotokopi Berita Acara Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
 27. Bukti PK.7-27 : Fotokopi LHP Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 28. Bukti PK.7-28 : Fotokopi Rekomendasi Daftar Pemilih Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 29. Bukti PK.7-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
 30. Bukti PK.7-30 : Fotokopi Surat Pencegahan Pada Tahapan Daftar Pemilih Provinsi Kepulauan Riau;
 31. Bukti PK.7-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Terkait Daftar Pemilih Tambahan Provinsi Kepulauan Riau;
 32. Bukti PK.7-32 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Kepulauan Riau Pada Tahapan Masa Kampanye;
 33. Bukti PK.7-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pada Masa Kampanye;
 34. Bukti PK.7-34 : Fotokopi Surat Pencegahan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Pada Masa Tenang;
 35. Bukti PK.7-35 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Pada Masa Tenang Provinsi Kepulauan Riau;
 36. Bukti PK.7-36 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Pelaksanaan Patroli Anti Politik Uang Provinsi Kepulauan Riau;
 37. Bukti PK.7-37 : Fotokopi Surat Edaran Patroli Bawaslu RI;
 38. Bukti PK.7-38 : Fotokopi SK PTPS Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 39. Bukti PK.7-39 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU dan PSL Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
 40. Bukti PK.7-40 : Fotokopi Surat Himbauan Terkait Ketersediaan Logistik Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

41. Bukti PK.7-41 : Fotokopi DB2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan DC2 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
42. Bukti PK.7-42 : Fotokopi Rekap Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;
43. Bukti PK.7-43 : Fotokopi Putusan Bawaslu RI Terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Nomor Register Perkara: 047/LP/PL/ADM/ RI/00.00/V/ 2019;
44. Bukti PK.7-44 : Fotokopi Rekap Sengketa Pemilu 2019 Di Provinsi Kepulauan Riau;

Bawaslu Kabupaten Bintan

45. Bukti PK.7.1-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kabupaten;
46. Bukti PK.7.1-2 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kecamatan Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
47. Bukti PK.7.1-3 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan;
48. Bukti PK.7.1-4 : Fotokopi Lampiran C1 Salinan (Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS) Se-Kelurahan Kijang Kota berjumlah 75 TPS;
49. Bukti PK.7.1-5 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DAA – 1 DPRD Kelurahan/Kota Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kelurahan Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
50. Bukti PK.7.1-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Proses Rekapitulasi pada TPS 36 dan 41 Pasca Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;

51. Bukti PK.7.1-7 : Fotokopi Surat Sanggahan Hasil Pleno Pemohon Kepada Termohon terkait Keberatan yang disampaikan pemohon pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
52. Bukti PK.7.1-8 : Fotokopi Berita Acara Model DB – KPU Kabupaten Bintan Keseluruhan Daerah Pemilihan di Kabupaten Bintan;
53. Bukti PK.7.1-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas Panwaslu Kecamatan (LHP) Panwascam Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 27 April dan 02 Mei 2019;
54. Bukti PK.7.1-10 : Fotokopi DB1-KPU Kabupaten Bintan;
55. Bukti PK.7.1-11 : Fotokopi Lampiran Formulir Model DA2-KPU Kecamatan Bintan Timur terkait Keberatan Pada Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Bintan, untuk Kecamatan Bintan Timur yang disampaikan Pemohon;
56. Bukti PK.7.1-12 : Fotokopi Permohonan PHPU Pemohon Terhadap Rekapitulasi Perolehan Hasil Di TPS 36 dan TPS 41;
57. Bukti PK.7.1-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 36 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
58. Bukti PK.7.1-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawas PTPS (LHP) PTPS pada TPS 41 Kel. Kijang Kota Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
59. Bukti PK.7.1-15 : Fotokopi Pengumuman KPU Tentang DCT Pengumuman Nomor 228/PL.01.4/2101/Kab /1X/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bintan Pemilu Tahun 2018;
60. Bukti PK.7.1-16 : Fotokopi Surat Keputusan Penetapan Panwaslu Kecamatan, PKD Dan PTPS tentang SK Penetapan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan Desa Dan PTPS Se-Kabupaten Bintan;

61. Bukti PK.7.1-17 : Laporan Hasil Pengawas PTPS(LHP) PTPS pada TPS 12 Kel. Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan;
62. Bukti PK.7.1-18 : C1 Plano Digital TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
63. Bukti PK.7.1-19 : Laporan Hasil Pengawas (LHP) Panwascam Kecamatan Bintan Timur Pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara Pada Tingkat Kecamatan Pada Tanggal 21 April 2019;
64. Bukti PK.7.1-20 : Fotokopi C1 Hologram TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
65. Bukti PK.7.1-21 : Fotokopi C1 Salinan TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;
66. Bukti PK.7.1-22 : C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop Hasil Penghitungan Ulang;
67. Bukti PK.7.1-23 : Laporan Hasil Pengawas Investigasi Bawaslu Kabupaten (LHP) Bawaslu Kabupaten Bintan Dalam Bentuk Investigasi Terkait Hilangnya C1 Plano TPS 12 Kelurahan Sei Lekop;

Bawaslu Kota Batam

68. Bukti PK.7.6-1 : Fotokopi DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam;
69. Bukti PK.7.6-2 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota;
70. Bukti PK.7.6-3 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
71. Bukti PK.7.6-4 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan Berita acara PPK Batam Kota;
72. Bukti PK.7.6-5 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Batam Kota;
73. Bukti PK.7.6-6 : Fotokopi DB-KPU Kota Batam dan DB2-KPU Kota Batam;
74. Bukti PK.7.6-7 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DA1 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
75. Bukti PK.7.6-8 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;

76. Bukti PK.7.6-9 : Fotokopi B-15 Laporan Nomor 004/LP/PL/10.02/V/2019;
77. Bukti PK.7.6-10 : Fotokopi DA KPU Kecamatan Sekupang;
78. Bukti PK.7.6-11 : Fotokopi DA2 Kecamatan Sagulung;
79. Bukti PK.7.6-12 : Fotokopi C1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau dan DAA1 TPS 01 Kelurahan Tanjung Riau;
80. Bukti PK.7.6-13 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang dan DA1 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang;
81. Bukti PK.7.6-14 : Fotokopi Surat Pencegahan Perihal Logistik;
82. Bukti PK.7.6-15 : Fotokopi DB KPU Kota Batam;
83. Bukti PK.7.6-16 : Fotokopi DC2 KPU Provinsi Kepulauan Riau;
84. Bukti PK.7.6-17 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Kota Dapil Batam 6 Kota Batam;
85. Bukti PK.7.6-18 : Fotokopi DAA1 Dapil Batam 1, Kota Batam, DA1 Dapil Batam 1, Kota Batam dan DB1 Dapil Batam 1, Kota Batam ;
86. Bukti PK.7.6-19 : Fotokopi LHP Investigasi dan Klarifikasi Ketua PPS Di Batam Kota;
87. Bukti PK.7.6-20 : Fotokopi DAA1 Kecamatan Batam Kota;
88. Bukti PK.7.6-21 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota;
89. Bukti PK.7.6-22 : Fotokopi DB1 Kota Batam;
90. Bukti PK.7.6-23 : Fotokopi DA2 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB2 Kota Batam;
91. Bukti PK.7.6-24 : Fotokopi LHP Panwascam Sekupang dan LHP Panwascam Belakang Padang Terkait Penggunaan C1 Plano;
92. Bukti PK.7.6-25 : Fotokopi DA2-KPU Kecamatan Sekupang dan Belakang padang, dan DB2-KPU Kota Batam;
93. Bukti PK.7.6-26 : Fotokopi LHP Panwascam Batam Kota Perihal Penggunaan C1 Plano;
94. Bukti PK.7.6-27 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;

95. Bukti PK.7.6-28 : Fotokopi Surat KPU Kota Batam Perihal Penggunaan C1 Plano;
96. Bukti PK.7.6-29 : Fotokopi LHP Panwascam Lubuk Baja Perihal Penggunaan C1 Plano;
97. Bukti PK.7.6-30 : Fotokopi DA1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan DB1 Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
98. Bukti PK.7.6-31 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Belian;
99. Bukti PK.7.6-32 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Permai;
100. Bukti PK.7.6-33 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sungai Panas;
101. Bukti PK.7.6-34 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Sukajadi;
102. Bukti PK.7.6-35 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Taman Baloi;
103. Bukti PK.7.6-36 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Kampung Pelita;
104. Bukti PK.7.6-37 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Teluk Tering;
105. Bukti PK.7.6-38 : Fotokopi DA1 Kecamatan Lubuk Baja, dan DB1 Kota Batam;
106. Bukti PK.7.6-39 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Lubuk Baja Kota;
107. Bukti PK.7.6-40 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Baloi Indah;
108. Bukti PK.7.6-41 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Batu Selicin;
109. Bukti PK.7.6-42 : Fotokopi DAA1 Kelurahan Tanjung Uma;

Bawaslu Kota Tanjungpinang

110. Bukti PK.7.7-1 : Fotokopi Perbaikan Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 31 Mei 2019;
111. Bukti PK.7.7-2 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Nomor: 34 / PL.01.2-BA / 2172 / Kot / IV / 2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) Tingkat Kota Tanjungpinang Pada Pemilu Tahun 2019;
112. Bukti PK.7.7-3 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Daftar Pemilih;
113. Bukti PK.7.7-4 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan

- Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kampung Bulang Dapil II Tanjungpinang Timur;
114. Bukti PK.7.7-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Tanjungpinang Timur Nomor: 018 / LHP / PM.00.00 / IV / 2019;
115. Bukti PK.7.7-6 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Batu IX Dapil II Tanjungpinang Timur;
116. Bukti PK.7.7-7 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Air Raja Dapil II Tanjungpinang Timur;
117. Bukti PK.7.7-8 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Melayu Kota Piring Dapil II Tanjungpinang Timur;
118. Bukti PK.7.7-9 : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur dan Model DAA1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Pinang Kencana Dapil II Tanjungpinang Timur;
119. Bukti PK.7.7-10 : Fotokopi Model DA1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Tanjungpinang Timur;
120. Bukti PK.7.7-11 : Fotokopi Permohonan PHPU Partai Garuda (Pemohon) Tanggal 24 Mei 2019;
121. Bukti PK.7.7-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor: 031/LHP/ PM.00.00 /V/2019;
122. Bukti PK.7.7-13 : Fotokopi Model DB2 KPU Pernyataan Keberatan Saksi Partai Pada Daerah Pemilihan Tanjungpinang 2;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, perlu ditegaskan bahwa walaupun Pemohon telah menyerahkan perbaikan permohonan ke-2 melalui berkas perbaikan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 Juli 2019 namun menurut Mahkamah perbaikan permohonan tersebut disampaikan telah melewati tenggang waktu perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018). Dengan demikian permohonan Pemohon yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah perbaikan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima Kepaniteraan pada tanggal 31 Mei 2019.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon karena dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu, namun merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan (Dapil) DPRD Kota Tanjung Pinang 2 (vide bukti P-01), dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak beralasan menurut hukum.

[3.5] Menimbang bahwa selanjutnya sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama ternyata Pemohon walaupun dalam pemohonannya mendalilkan mengenai kesalahan penghitungan suara pada Pemilihan anggota DPRD Kota Tanjung Pinang di Dapil Tanjung Pinang 2, namun tidak menguraikan dengan jelas mengenai TPS berapa, Kelurahan/Desa, atau setidaknya kecamatan di mana terjadi perselisihan suara tersebut sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas.

[3.5.2] Bahwa selain itu, Pemohon dalam petitumnya, yaitu Petitum angka (3) memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tanjung Pinang, namun tidak menguraikan atau menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon tetapi justru memohon untuk memerintahkan kepada KPU Kota Tanjung Pinang untuk melakukan penghitungan ulang atau PSU. Terlebih lagi Petitum angka (4) Pemohon meminta untuk menetapkan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS Dapil 2 Kota Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau. Menurut Mahkamah rangkaian petitum yang demikian saling bertentangan satu sama lain dan tidak ada relevansinya dengan dalil pada posita permohonan serta tidak menyebutkan dengan jelas perolehan suara Pemohon yang dimohonkan untuk ditetapkan sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah karena tidak ada kejelasan terhadap permohonan Pemohon dan tidak ada keterkaitan antara Posita dengan Petitum serta adanya pertentangan antara petitum satu dengan yang lain dan tidak disusun dalam bentuk alternatif maka permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur adalah beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[4.3] Permohonan Pemohon kabur;

[4.4] Kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk sebagian;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **Satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Saldi Isra

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Arief Hidayat

ttd

I Dewa Gede Paiguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.